

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM  
PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar sarjana Ilmu  
Pemerintahan (S.Ip) Pada Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau*



**MUHAMMAD FADLI  
NPM : 127310305**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2017**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Fadli  
NPM : 132310305  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pekanbaru Tahun 2015

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan mada penelitian ilmiah oleh tim penguji (Tim Penguji) dan Konfrensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 September 2017

Ketua  
Dr. H. Yusni Naim, S.S., M.Pd

Yanto Sidiq, S.Sos., M.Si  
Anggota

Rully Setiawan, S.IP., M.Si  
Anggota

Esti H. Monalisa, M.Si  
Anggota

Dr. Pinda Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Mengetahui  
Pembantu Dekan I

Dr. H. Morris Adidi Yogis, M.Si







Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONSEP HENSIP SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 177/UIR-F.IK/2017 tanggal 19 Agustus 2017 maka dihadapan Tim Pengujian Konsep Hensip Skripsi tanggal 21 Agustus 2017 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konsep hensip atas mahasiswa

Nama : Muhammad Fadli  
 NPM : 121310305  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotan Hilir Tahun 2015  
 Nilai Ujian : Anggar 100,00  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus Tidak Harus Menunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Yush Munar, S.P., M.Hum.	Ketua	
2.	Yendi Nazar, S.Sos., M.Si	Sekretaris	
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Anggota	
4.	Dra. Hj. Menalia, M.Si	Anggota	
5.	H. Panda Satyo Prihatin, S.IP., M.Si	Anggota	
6.	Nina Yustiana, S.IP., M.Si	Notulen	

Pekanbaru, 21 Agustus 2017

  
 Dr. H. Moas Adidi Yogla, M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 477/UIR-PS/KPTS/2017  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Mengingat**
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penulisan Ilmu dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum uji komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK Mendiknas RI Nomor 045/O/2002 tentang Kurikulum dan Pendidikan Tinggi
  4. SK Rektor UIR Nomor 41/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
  5. SK Rektor UIR Nomor 176/UIR/KPTS/2012, tentang Perubahan dan Pengesakan Dekan Fakultas dan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa

**Memperhatikan** Rekomendasi dan Usulan Ketua Program Studi (KPS) Naskah Bilang Akademik (NB) dan Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

Nama	Muhammad Fadli
S.P.N	19950201001000000000
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Tenaga Pendidik	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	Analisis Kebijakan Terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan

**Struktur Tim**

1. Dr. Dedy Murni, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Yendi, S.Pd., S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Rizky Setiawan, S.Pd., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dra. Haniyati, M.Pd.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. H. Puncak, S.Pd.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Yuni Yulaini, S.Pd.	Sebagai Namanya

1. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta mendaftarkan berkas ujian dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikehendak segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2017  
Dekan,  
  
**Dr. Parliwani, M.S.**  
Kasub Dekan No. 469/A-UIR-S-PS

**Tembusan Diampaihan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keselamatan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.pengui-----

**Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Kotobummaidi Tadi**  
NPM : **127310305**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Jenjang Pendidikan : **S1**  
Judul skripsi : **Analisis Pelaksanaan Tugas Kerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015**

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Pembimbing dan di nilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 September 2017

Ap. Tim Pembimbing

Ketab.  
  
Dr. H. Yusri Muraf, S.P., M.Hum

  
Nuzul Sani, S.Sos., M.Si

Pembantu Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Keres

  
Dr. H. Mars Adidi Yogita, M.Si

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Kompetensi Hasil penelitian (UP) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli

NPM : 10721103155

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

Atas nama yang di darikan pada ujian ujian penelitian ini saya serahkan dokumen pernyataan yang melingkupi dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Naskah hasil penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Untuk karya ilmiah yang saya tulis sesuai dengan kepatuhan terhadap metode penelitian yang saya gunakan dan penelitian saya ini asli.
2. Bahwa seluruh pernyataan administratif, akademik dan lainnya yang melingkupi pada bentuk ini benar-benar sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Universitas dan pemerintah.
3. Bahwa apabila kemudian hasil penelitian dan terdapat orang yang bahwa saya terdapat pelanggaran dan atau orang orang memperlakukan dengan atau melanggar atas nama saya dalam hal ini, maka saya bertanggung jawab bersedia menerima sanksi, pembatalan hasil ujian kompetensi yang telah saya ikuti serta sanksi lain-lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2017

Pelaku Pernyataan

METERAN  
TEMPER

www.uiriau.ac.id

011-7633111

Muhammad Fadli

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah SWT dengan keterbatasan saya akhirnya karya ilmiah yang di tulis bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015”** ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulisan dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar-lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Dan sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIR dan Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP M.Si selaku Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan menyediakan waktu dan memberikan banyak ilmu selama penulis menimba ilmu baik teori maupun praktik selama proses bimbingan.
3. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar Fisipol UIR yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi selama penulis menimba ilmu.
5. Bapak Ibu pegawai dan karyawan Tata Usaha Universitas Islam Riau.
6. Rasa hormat kepada ayah dan ibunda dan segenap keluarga yang telah memberikan kasih sayang yang tiada tara dan dukungan baik moril maupun materil serta pengasuhan.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2012, Rekan-rekan HIMIP, Rekan-rekan HMI yang telah memberikan masukan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT. Semoga arahan atau masukan dan bimbingan yang telah di berikan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi setiap para pembaca.

Pekanbaru, September 2017

Penulis

**Muhammad Fadli**

## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
SURAT PERNYATAAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi kepustakaan .....	16
1. Teori Demokrasi .....	16
2. Teori Kepartaian dan Pemilihan Umum .....	24
3. Teori Pemerintahan .....	30
4. Teori Kebijakan .....	38
5. Teori Tugas .....	42
6. Teori Evaluasi .....	43
B. Kerangka Pikir .....	49

C.	Konsep Operasional	50
D.	Operasional Variabel	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Tipe Penelitian	52
B.	Lokasi Penelitian	52
C.	Informant dan Key Informant	53
D.	Jenis dan Sumber Data	53
E.	Teknik Pengumpulan data	54
F.	Teknik Analisis Data	55
G.	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	56

### **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A.	Sejarah Ringkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir	57
B.	Gambaran Umum	58
C.	Struktur Organisasi Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir	62
D.	Fungsi & Tugas Organisasi KPU Kabupaten Rokan Hilir	63
E.	Identitas Informant	64

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Pembahasan	67
B.	Hasil Penelitian	100
C.	Hambatan & Permasalahan	101

### **BAB VI PENUTUP**

A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN**

# EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015

## ABSTRAK

Muhammad Fadli

*Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Pemilihan Umum*

Penelitian ini bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang di sandingkan dengan standar yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yakni penyelenggaraan pada penjabaran program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal, membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya,melaksanakan sosialisasi pemilihan gubernur,bupati/walikota yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat,memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan an si serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu pada pemilihan gubernur,bupati dan/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai data pemilih tetap,menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur,bupati dan/walikota. serangkaian kegiatan yang menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada penjabaran Program dan melaksanakan anggaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada rumusan masalah bahwa data dan informasi yang di peroleh di kumpulkan melalui berbagai survay yang mana juga di jadikan dasar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan setiap indikator penelitian. Pengumpulan data selain di lakukan melalui survay juga di peroleh melalui wawancara terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Dengan pengumpulan data melalui observasi dan interaksi langsung di harapkan penilaian terkait pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah kabupaten rokan hilir tahun 2015 memuat data Rill serat memiliki nilai kebenaran hingga proses perbandingan Das sain dan Das sollen dapat berjalan sebagaimana ketetapanannya.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan konsepsi yang sudah disahkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, hal ini dapat dilihat dalam Pancasila pada alenia keempat yang menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Penekanan pada kata kedaulatan rakyat merupakan cerminan sistem demokrasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Mewujudkan dengan menggunakan sistem demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi telah menjadi suatu arus kemajuan zaman bagi Negara-Negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip kebersamaan yaitu bahwa bagi setiap warga Negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan. Pemerintahan yang demikian merupakan kekuasaan rakyat yang menjadi sumber legitimasi kekuatan Negara (pada demokrasi dan pemilu di Indonesia:2012).

Sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan Negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling sempurna dan paling baik serta sangat diharapkan dapat terrealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan, salah satu prinsip demokrasi tersebut adalah adanya proses pemilihan umum yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik.

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang harus melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Pemilihan umum menjadi arena yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Pemilihan Umum menjadi sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Rakyat mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilihan umum diselenggarakan disemua jenis tatanan politik mulai dari tingkat pusat, daerah hingga ke pelosok desa dan merupakan cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemilihan Umum yang bebas dan adil (*free and fair*) dalam Negara yang menganut paham demokrasi adalah suatu keharusan. Sistem politik apapun yang diterapkan dalam suatu negara, pemilihan umum digunakan sebagai klaim demokrasi atas sistem yang dibangunnya, baik itu sistem liberal, sistem otoriter atau semi otoriter maupun yang lainnya semuanya telah melakukan pemilihan umum secara periodik.

Pemilihan Umum (pemilu) sangat penting dalam kehidupan suatu Negara karena dua alasan, yakni : pertama melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai karena pemerintah/penguasa perlu diganti secara periodik untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mendudukinya. Tentunya banyak pihak lain yang juga menginginkan menjadi penguasa dan pemilu merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakannya.

Alasan kedua melalui pemilu akan tercipta kelembagaan konflik karena melalui pemilu memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana berkonflik. Para pihak yang berkepentingan akan lebih berkonsentrasi dalam menghadapi pemilu daripada menggunakan kekerasan fisik dalam berkonflik dengan penguasa.

Pemilihan umum yang demokratis memberikan peluang bagi semua partai, calon legislatif dan calon-calon pemimpin pemerintahan yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum harus bebas dari segala bentuk intimidasi dan paksaan yang melibatkan penyelenggara, kontestan maupun masyarakat pemilih mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemanggilan pemilih sampai penghitungan surat suara dan penetapan hasil. Rekayasa, manipulasi dan pelanggaran dalam pemilu harus dihindari agar semangat dan jiwa demokrasi tidak ternodai.

Kekurangan dan kelebihan dari demokrasi yang ada di Indonesia memberikan sumbangsih terhadap kemajuan system demokrasi Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman juga membawa

pergeseran pemikiran tentang perundang -undangan yang berlaku di Indonesia seperti undang-undang tentang otonomi daerah. Otonomi daerah paska berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah memberikan semangat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang bahkan sekarang di berlakukan menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. otonomi daerah merupakan salah satu kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kekuatan dan berbeda saat sentralisasi berlangsung. Sesuai dengan amanat Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diberlakukannya Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bagaimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), hal ini didukung oleh semangat otonomi daerah tahun 1999.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didalamnya terdapat pula pengawas pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang bertugas menjalankan fungsi penyelenggaraan ketika pemilihan umum akan berlangsung

,tengah berlangsung ketika pemilihan umum usai dilaksanakan atau paska pemilihan umum sesuai dengan Undang – undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satu nya di Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun pasangan calon (Paslon) yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yakni;

1. Wan Syamsir Yus-Helmi sebagai nomor urut pertama
2. Suyatno-Jamiluddin sebagai nomor urut kedua
3. Syafrudin-Ridwan sebagai nomor urut ketiga
4. Herman Sani-Team sebagai nomor urut keempat

Ada pun Proses Mekanisme Penyusunan Data Pemilih yang di laksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir yakni;

1. KPU bertanggung jawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat.
2. KPU harus memiliki dan memelihara data pemilih seluruh Indonesia yaitu berupa data pemilih yang meliputi Informasi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status anggota TNI/Polri,masih hidup dan alamat mutakhir (bukan hanya data agregat).
3. Proses pemutakhiran data pemilih yang di lakukan KPU Kabupaten/kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing.

4. Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website di lakukan secara distributif, artinya KPU pusat memiliki data pemilih seluruh Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memiliki data pemilih masing-masing wilayah kerjanya.
5. Di tingkat Provinsi dan Kab/kota di perlukan operator data sebagai pusat pengolahan data tingkat KPU Provinsi dan Kab/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Mengumumkan sebanyak : 426.513 jiwa. Yang di umumkan pada tanggal 10 s/d 19 September 2015 setelah itu KPU Kabupaten Rokan Hilir memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencermati DPS, dan Menunggu masukan dan tanggapan masyarakat di mulai sejak di umumkan sampai dengan 19 september 2015. Masyarakat namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir Model AA.KWK dan menyerahkan kembali kepada PPS, masyarakat di minta proaktif mencermati DPS yang di umumkan di kantor Desa/Kelurahan. Mengingat KPU menginginkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan di tetapkan di KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 s/d 2 Oktober 2015 benar-benar akurat tidak ada lagi ganda ganda, anomaly, apalagi data fiktif sehngga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Daftar Pemilih Sementara di tetapkan dengan jumlah laki-laki 218.007, jumlah perempuan 208.506, dan di temukan jumlah nihil jenis kelamin 50 pemilih total : 426.613.

**Tabel Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015.**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih			
				Laki-laki	perempuan	jumlah	ket
1	Bagan Sinembah	34	266	48.103	46.314	94.417	Nihil
2	Bangko	15	195	28.435	27.143	55.578	Jenis
3	Bangko Pusako	16	124	20.393	19.246	39.639	Kelamin
4	Batu Hampar	5	18	3.510	3.275	6.785	
5	Kubu	10	51	8.353	7.782	16.135	
6	Kubu Babusalam	11	44	8.247	7.203	15.477	
7	Palika	7	87	12.403	13.548	25.951	
8	Pekaitan	10	38	5.436	4.949	10.385	
9	Pujud	23	153	22.403	21.871	44.759	
10	Rantau kopar	4	16	2.376	2.257	4.633	
11	Rimbo melintang	12	81	14.003	14.003	28.757	
12	Simpang kanan	6	61	9.007	9.007	18.645	45
13	Sinaboi	5	33	5.576	5.576	11.668	
14	Tanah Putih	16	128	21.003	21.003	42.829	2
15	Tanah putih TJ.M	5	27	5.299	5.299	10.905	
<b>Total</b>		<b>179</b>	<b>1.321</b>	<b>218.007</b>	<b>208.506</b>	<b>426.513</b>	<b>50</b>

*Sumber Data KPU Kab.Rokan Hilir juli 2017*

Selain di umumkan di kantor desa/kelurahan DPS juga di luncurkan secara online. Fasilitas ini di sediakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek keberadaan dirinya dalam DPS. Masyarakat tinggal membuka portal kpu [www.pu.id](http://www.pu.id) di dalamnya ada menu DPS Pilkada 2015 masyarakat tinggal masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS. DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk mensosialisasikan DPS secara masif kepada pemilih sehingga daftar pemilih semakin berkualitas.

Sikap proaktif mencermati DPS juga harus di tunjukkan oleh pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mecermati dan meneliti satu persatu DPS tersebut.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menyerahkan *softcopy* DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Parpol di persilahkan untuk mencermati, menelaah dan mengkritisi. Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjang akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk DPS atau data yang tidak akurat dalam DPS sebelum di tetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten.

**Tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bagan sinembah	34	266	44.885	43.418	88.303
2	Bangko	15	195	27.681	26.511	54.192
3	Bangko pusako	16	124	19.277	18.167	37.444
4	Batu hampar	5	18	3.277	3.069	6.346
5	Kubu	10	51	8.659	8.175	16.835
6	Kubu babussalam	11	44	7.949	7.445	15.394
7	Pasir limau kapas	7	87	11.842	11.274	22.116
8	Pekaitan	10	38	5.086	4.547	9.633
9	Pujud	23	153	21.203	20.147	41.350
10	Rantau kopar	4	16	2.309	2.180	4.489
11	Rimba melintang	12	81	14.084	13.394	27.478
12	Simpang kanan	6	61	8.174	7.076	15.880
13	Sinaboi	5	33	5.287	4.845	10.132
14	Tanah putih	16	128	20.386	19.569	39.955
15	Tanah putih Tj. Melawan	5	27	4.881	4.679	9.560
	<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>1.321</b>	<b>201.980</b>	<b>194.977</b>	<b>399.957</b>

Sumber Data KPU Kab. Rokan Hilir juli 2017

Tingkat partisipasi pemilih hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat di ketahui pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 adalah sebagai berikut;

- Suara sah : 235.892
- Suara tidak sah : 7.055
- Total suara sah dan tidak sah : 242.947
- Jumlah pemilih : 404.974
- Partisipasi pemilih : 59,99 % = 242.947
- Tidak memilih : 40,01 % = 162.027

Suara sah pasangan calon dan persentasenya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sebagai berikut;

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peroleh Suara Sah	Jumlah Persentase
1	Drs.H. Wan Syamsir Yus-Helmi jazid, SE	36.457	15,45
2	H.Suyatno-Drs. Jamiluddin	90.936	38,55
3	H.Syafrudin-M.Ridwan, S.Ip	43.087	18,27
4	H.Herman Sani, SH, M.Si-Taem	65.410	27,73

*Sumber Data KPU Kab.Rokan Hilir juli 2017*


Penyelenggaraan yang dilakukan Komisi Pemilihan umum tidak hanya terfokus pada tingkat Kabupaten/Kota semata, namun bagaimana penyelenggaraan pada masa pemilihan umum kepala daerah juga dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan segenap organ yang bertugas melakukan pengawasan pada proses pemilihan umum kepala daerah guna menciptakan sebuah pemilihan umum


yang ideal dan berkualitas sebagaimana yang tertuang pada pasal 10 UU No. 15 Tahun 2011. Melakukan segenap penyelenggaraan dalam pemuktahiran data pemilih, melaksanakan kampanye pada tingkat kabupaten/kota, mengawasi perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), melakukan pemantauan terhadap hasil pungutan suara, mengawasi proses perhitungan suara atau rekapitulasi hasil pemungutan suara serta segenap tugas yang diamanakan oleh Undang – undang dan tentu saja memberikan segenap laporan kepada tingkat yang lebih tinggi hingga pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 atas perubahan ketiga dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005). Pemilihan umum Kepala Daerah memiliki urgensi tersendiri sebagaimana di sebutkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di dalamnya terdapat pula pengawas pemilihan umum.

Sebagaimana dalam pasal 1 Bab 1 ayat 1 dan pasal 105 ayat 14 yang berbunyi:

- 1) . Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya di sebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten /kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil daerah.
- 2). Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang di bentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Dalam rangkaian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan terlepas dari adanya pemilihan, pemilih, penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Dengan demikian di harapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas begitu juga dalam pengawasan proses pemilihan Kepala Daerah harus di monitoring dengan cermat oleh yang berwenang karena akan memberikan sebuah putusan yang akan di terima oleh Rakyat selama 5 tahun kedepan sebagai Kepala daerah dan wakil pemerintahan di daerah serta memimpin segenap sendi pemeritahan. Dengan demikian sangat penting adanya pengawasan tidak hanya pada masyarakat luas namun juga masyarakat yang tengah sakit dan masyarakat yang tengah menempuh hukuman pidana di dalam rumah tahanan pun harus di awasi dalam menjalankan pemilihan umum di karnakan terdapat peluang jual beli suara karena keterbatasan pengawsan tidak selayaknya masyarakat umum terdapat pengamatan secara langsung sangat minim jika di bandingkan dengan mereka yang di lembaga permasyarakatan ataupun di rumah sakit. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tingkat penyelenggaraan pada pemilihan umum yakni;





Secara umum tugas Komisi pemilihan umum (KPU) sebagaimana di tetapkan dalam menjalankan tugasnya telah di atur dengan tertata yaitu pada Undang-Undang No.15 tahun 2011 pasal 10 penyelenggaraan pemilihan umum dan lebih dispesifikasikan lagi dalam perKPU No.3 tahun 2015 guna melaksanakannya. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 pasal 10 menyebutkan:

- a. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota
  2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
  3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat
  4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu

dan atau pemilihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap

5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati dan atau walikota

Selain Undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat pula aturan yang jelas guna membantu tugas komisi pemilihan umum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tertuang pada peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum menjadi pelaksana pada Demokrasi sekarang ini pemilihan umum Kepala Daerah mau tidak mau memberikan sedikit Nuansa tersendiri. Namun tidak bisa di pungkiri lagi sejumlah fenomena terlihat dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi Tugas KPU seperti:

1. Lemahnya pelaksanaan oleh KPUD dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
2. Kurang maksimalnya pelaksanaan pada saat kampanye.
3. Lemahnya pelaksanaan oleh KPUD dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
4. Kurangnya koordinasi antara Panwaslu DKPP, KPU dan Kepolisian terkait tindak lanjut pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menjadi gambaran bahwasanya pelaksanaan tugas Komisi pemilihan umum belum mencapai tingkat kemaksimalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan terhadap setiap kegiatan pada masa pemilihan umum.

Atas dasar fenomena serta latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya tulis dengan judul.

**“EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, tergambar dari latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat di rumuskan masalah yaitu:

**Bagaimanakah hasil pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten rokan hilir tahun 2015.**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis Tugas akhir ini di harapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang turut mendukung perkembangan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Khususnya tentang studi demokratis yang berkaitan dengan perwujudan pemilu dengan substudi kasus pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten rokan hilir tahun tahun 2015.
- b. Kegunaan Akademis Naskah ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan rujukan penulis berikutnya, minimal sebagai sumber alternatif data sekunder.
- c. Kegunaan pragmatis Naskah ini di harapkan komisi pemilihan umum sebagai bahan masukan dalam rangka melakukan pembenahan atau bahan pertimbangan KPU.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan 1.

##### Teori Demokrasi

###### a. Teori Negara Hukum

Perkembangan teori Negara hukum di dunia sudah di mulai sejak zaman Yunani kuno dengan tujuan mengatur kehidupan sosial masyarakat serta membentuk pemerintah sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebagaimana dalam sebuah tata kehidupan yang teratur dan tidak merugikan suatu kelompok manusia secara tidak syah.

Jimly Asshidiqie bahwa perkembangan Negara hukum berasal pada masa Romawi sebagai penggagas Negara Hukum Dunia. (*Jimly Asshidiqie, op.cit, halaman 11*) pada masa Negara hukum mulanya di fikirkan oleh filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang memiliki pemikiran bahwasanya pemerintah yang baik hanya dilakukan oleh seorang filosof saja dengan alasan bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh seorang filosof merupakan pemerintahan yang di landaskan pada hakikat kebenaran (the philosopher king) namun pendapat tersebut bergeser karena munculnya asumsi Plato yang mengatakan pemikiran tersebut tidak lah ideal. dalam buku politikus Plato mengatakan pemerintahan yang baik dapat di wujudkan dengan melalui jalan hukum dan bukan jalan hukum.

Berdasarkan pemikiran filosof dalam suatu demokrasi di anggap merupakan sebuah jalan yang menjurus pada kebenaran hukum yang dapat di tuangkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagai mana sebuah pemerintahan yang Legal menjadi satu-satunya pemerintahan yang dapat di gunakan dengan pertimbangan keteraturan kehidupan dan tata pemerintahan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1980, jumlah penduduk indonesia mencapai 179,32 juta jiwa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 5.193.252 Km<sup>2</sup> dengan demikian indonesia adalah Negara terbesar di Dunia.(Azam Awang, *Riak politik Legislatif Riau*:101). Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tentu saja memberikan warna pertumbuhan arus Demokrasi seiring dengan kompleks nya bermacam dan jenis suku dan bangsa yang terdapat pada satu negara kesatuan Republik Indonesia dengan segenap kebutuhan pelayanan public.Kondisi yang demikian tentu tidak mungkin setiap pelayanan public dapat di selesaikan di pusat.Guna mencukupi permintaan masyarakat di daerah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai denngan azas otonom dan tetap mempertahankan kedudukan pemerintah sebagai sentral dari segala pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan hal yang di atas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 di nyatakan”pembagian daerah indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang dengan memandang hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Oleh sebab itu maka selain terdapat alat-alat kelengkapan pemerintah maka terdapat pula alat-alat kelengkapan daerah yang masih di pertimbangkan.

Negara Indonesia mengenal pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955 dengan dasar undang-undang nomor 7 tahun 1953 dengan sistem proporsional daftar terbuka dengan penyelenggara pemilihan umum pertama merupakan panitia pemilihan Indonesia yang di tunjuk oleh presiden. Dalam pemilihan umum yang pertama kali di lakukan pada tahun 1955 sudah mulai terdapatnya indikasi pelanggaran yang di buktikan dengan adanya pelanggaran pidana pada masanya.

Pada tahun 1971 di lakukan kembali pemilihan umum kedua kali dengan landasan dasar pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 dengan sistem pemilihan umum yang di gunakan yaitu proporsional daftar tertutup. Penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan yang kedua yang terjadi di Indonesia tersebut di lakukan oleh LPU yang di bentuk langsung oleh presiden dan masih terjadi kembali pelanggaran pemilihan umum. Selanjutnya pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1977 dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 1980 sistem proporsional daftar tertutup dengan penyelenggara masih LPU yang di bentuk oleh Presiden dengan penetapan PPI serta terjadi dua pelanggaran yakni adanya pelanggaran pidana dan pelanggaran keberatan penetapan.

Tahun 1982,1987,1992,1997 Dengan dasar undang-undang nomor 15 tahun 1969 dan Undang-undang 1980 untuk pertama kalinya penyelenggara pemilihan umum adalah panitia pengawas yang di singkat dengan panwas serta LPU

yang di bentuk oleh presiden serta pelanggaran yang sama dengan pemilu yang sebelumnya yakni pemilihan umum tahun 1997.

Pada tahun 1999 pertama kalinya Negara Indonesia memiliki panitia pemilihan umum yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan dasar penyelenggaraan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup dengan penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum (KPU) dan panitia pengawas pemilihan umum (panwas) dengan penetapan KPU dari presiden serta jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pidana. Pada tahun 2004 Negara Indonesia kembali melakukan pemilihan umum dengan dasar Undang-Undang yang di gunakan yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang 2003 nomor 23 sistem pemilihan umum pada tahun 2004 yaitu proporsional daftar terbuka bagi DPR (dewan perwakilan rakyat). DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) distrik perwakilan banyak atau yang kini yang di sebut DPD. Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2004 meliputi pelanggaran pidana, pelanggaran Administratif, pelanggaran penyelesaian hasil yang sama kronologi kejadiannya dengan pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2009 (*peraturan perundangan undangan pemilihan umum yang di olah : jenedjri M.Gaffar, Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*).

Pemilihan umum pada tahun 1955 merupakan pemilihan satu-satunya pemilihan umum yang di laksanakan pada masa orde lama, sistem yang di gunakan pada tahun 1955 pemilihan umum proporsional terbuka sebagaimana di atur dalam Undang-undang 1953 Nomor 7 pasal 66. Pada saat itu penyelenggara pemilihan

umum bersifat Nasional yaitu panitia pemilihan Indonesia dengan masa jabatan yakni empat tahun. Namun panitia pemilihan umum yang terdapat pada tingkat kabupaten/kota, panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih tidak bersifat tetap, di sisi lain walaupun pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan yang mengambil keputusan mandiri namun pembentukannya tetap di lakukan oleh pemerintah yaitu adanya presiden, menteri kehakiman, dan menteri dalam negeri yang tidak bersifat mandiri dari kekuasaan eksekutif semata. Kemandirian itu semakin berkurang di tingkat panitia pemilihan Kabupaten, panitia pemungutan suara, dan kepala daerah secara *Ex-officio* menjadi ketua merangkap anggota. Namun pemilihan umum pada tahun 1955 belum terdapat ketentuan yang pasti yang mengatur tentang pelanggaran pidana yang di lakukan atau pelanggaran pidana dengan mekanisme serta lembaga yang berwenang. Oleh karena itu pelanggaran pidana pemilihan umum tunduk pada hukum acara pidana.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada orde baru di lakukan di bawah kekuasaan monitorik dengan ciri-ciri :

- a. Sangat dominan posisi presiden sebagai figur sentral kehidupan politik Indonesia selama 30 Tahun.
- b. Penataan lembaga-lembaga Negara menurut format Undang-Undang Dasar 1945,tetapi tidak di beri peranan maksimal akibat dominanannya eksekutif.
- c. Penetapan terhadap intra-struktur melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 jo. Undang-Undang tahun 1985 ( Undang-Undang partai

politik dan Golkar ) dan Undang-Undang Nomor tahun 1985 ( Undang-Undang keormasan ) yang melahirkan sistem kepartaian hegemonik.

- d. Sangat dominanannya peranan politik ABRI ( kini berubah menjadi TNI dan POLRI ), sehingga melalui konsep dan fungsinya mereka mendominasi kehidupan politik ataupun kehidupan politik masyarakat.
- e. Penjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi massa, misalnya konsep masa mengambang (*floating mass*).

Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia menjadi materi yang di atur dalam pemilihan umum di Indonesia 2004. Tindakan pidana pemilihan umum di selesaikan melalui proses hukum pidana dan acara pidana. Dalam penataannya yakni terdiri dari pelanggaran pidana, pelanggaran administratif, dan perselisihan hasil dimana telah di atur mekanismenya dan kelembagaan. (*penyelesaian sengketa pemilu: Janedjri M. Gaffar*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perselisihan hasil pemilu (PHPU) berasal dari instrumen bahwasanya pemilu adalah instrumen Demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan sebagai negara yang menganut Azas Demokrasi maka harus ada jaminan yang menyatakan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan kaidah *rule of law* dan demokrasi. Dan jika terjadi pelanggaran maka di selesaikan secara hukum, MK memiliki

kewenangan menyelesaikan secara hukum pada tingkat Nasional (*I.D.G. Palguna . mahkamah konstitusi dalam transisi Demokrasi Indonesia* ).

Sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MK adalah kewenangan judicial review, khususnya pengujian konstitusional Undang-Undang selain itu terdapat pula kewenangan yang di berikan kepada mahkamah konstitusi yaitu memutuskan PHPU. Pengaturan yang demikian akan di jumpai pada pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dengan cakupan pemilihan umum DPR, Anggota DPD, anggota DPRD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam perkembangannya terdapat pula perluasan cakupan pemilihan umum yang juga meliputi pemilihan umum Kepala Daerah.

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pemilihan umum kepala daerah di lakukan langsung oleh rakyat, namun penjelasan yang langsung tentang hal yang bersangkutan akan di temui pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 angka 4, dengan pertimbangan antara lain karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susuna dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak menyebutkan dan tidak menyatakan secara langsung bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di lakukan langsung oleh rakyat namun tidak di tempat kan sebagai bagian dari pemilihan umum namun merupakan bagian dari

rezim pemerintahan daerah. Hal demikian dapat di lihat dari tiga aspek yaitu (dalam Demokrasi dan pemilu di Indonesia ): pertama istilah yang di gunakan bukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah namun melainkan pemilihan kepala daerah, kedua penyelenggaraan tidak di laksanakan oleh penyelenggara yang bersifat tetap dan mandiri melainkan yang di selenggarakan oleh KPUD yang bertanggung kepada DPRD, ketiga penyelesaian perselisihan hasil menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) bukan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu keputusan yang menjadi dasar perkembangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah keputusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004. Di dalam putusan ini MK menyatakan secara formal pembentukan Undang-Undang menentukan rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung (Pilkada) memang bukan merupakan rezim pemilu. Sekalipun demikian secara substantif pilkada adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi azas-azas konstitusional pemilihan umum. Putusan ini mempengaruhi pembentukan Undang-Undang yang selanjutnya melakukan pergeseran pilkada menjadi bagian dari pemilu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu datang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

## **2. Teori Kepartaian dan Pemilihan Umum**

Azas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara megetahui siapakah yang menjadi pemimpin pada tiap bangsa merupakan hal penting yang

wajib di ketahui, di negara yang sistem demokrasi kekuasaan rakyat merupakan kedaulatan yang di junjung tinggi menandakan ini sebagai suatu keniscayaan menganggap suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi.

1) Masa Yunani kuno dan Romawi kuno

Istilah kedaulatan rakyat sudah di kenal pada sejak abad ke IV sebelum masehi. Menyebut demokrasi yang berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti kekuasaan. Dengan jenis kedaulatan rakyat pada masa yunani kuno tersebut tidak dapat di terapkan pada saat ini karna Negara yunani kuno merupakan negara kecil dengan jumlah penduduk terbatas yang di sebut dengan *polis state* atau Negara kota. Kemudian di lanjut kan dengan Romawi kuno yang berbrntuk demokrasi. Dengan perwakilan dari beberapa suku bangsa pada kerajaan yang pemerintahannya terdiri dari beberapa kaum *patrecia* (ningrat). Hal demikian merupakan kemunculan awal dari demokrasi yang di tandai adanya pelepasan jabatan raja akibat adanya pertentangan antara kaum patrecia dengan kaum plebeia (rakyat jelata) sehingga memunculkan sebuah sistem baru yang mana terdapat perwakilan antara dua golongan dalam suatu pemerintahan yang mulanya hanya di kuasai oleh kaum patrecia semata. Dengan demikian negara romawi mengalami pergeseran pandangan mulanya menggunakan prinsip kerajaan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat ( dalam *Dr.J.J.von schmid*, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. *Plato-kant*).

2) Abad ke V-abad ke XV (abad pertengahan)

Berjalannya abad pertengahan memberikan kesempatan kepada gustinus untuk melakukan perubahan dengan ajaran kedaulatan tuhan, dalam paham Agustinus mengembalikan segala sesuatu kepada tuhan dengan asumsi segala yang terjadi yang merupakan kehendak tuhan,selanjut muncul paham Marselius (1270-1340) yang menggunakan faham yang menitik beratkan negara pada raja sebagai pemegang kerajaan tertinggi yang selanjutnya menimbulkan kekuasaan yang absolut yang di perkuat pula dengan ajaran Niccol Machiavelli (1469 M-1527 M) dengan buku nya yang terkenal yaitu *II Principe* dengan ajaran *staat- rasionya* yang mengibarat kan seorang raja adalah kancil dan singa tidak menepati janji-janjinya

3) Abad ke XVII dan XVIII

Pada masa ini muncul mengenai teori tentang hak-hak alamiah manusia. Dalam masa ini bagi rakyat yang mimilih raja maka di asumsikan sudah menggunakan perjanjian penyerahan kekuasaan terhadap raja yang di tunjuknya namun raja tidak memiliki kewajiban untuk menuruti kemauan atas permintaan penunjuknya sehingga kembali pada kekuasaan yang absolut. Ajaran terkahir pada masa ini adalah Imanuel Kant, yang menyatakan Negara adalah suatu keharusan adanya Negara harus menjamin kepentingan umum serta memberikan keterbukaan setiap orang untuk melakukan hal yang di anggap baik.

4) Abad ke XIX sampai dengan saat ini

Pada abad ini sudah mulai terbentuk nya partai-partai politik yang merupakan referentif rakyat yang memicu berkembang Demokrasi Modern. Secara harafiah kata Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.


Robert Dahl (*dalam prof. Abdul Azed. SH. MH pemilu dan partai politik di indonesia:17*) mengatakan demokrasi adalah responsif hanya terjadi jika paling sedikit kepada delapan dapat jaminan terhadap delapan institusi:

1. Kebebasan untuk membuat dan bergabung dalam organisasi
2. Kebebasan untuk berekspresi
3. Hak untuk memilih
4. Sifat untuk memenuhi syarat dalam pemerintahan
5. Hak untuk pemimipin-pemimpin politik untuk bersaing untuk pendukung dan suara
6. Sumber-sumber alternatif terhadap informasi
7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur
8. Institusi-institusi untuk pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tergabung pada suara pemilih dan pernyataan-pernyataan pilihan yang lain.

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berorientasi hidupnya pada dunia politik. Merupakan budaya politik tertentu Inheren (melekat) yang terdiri dari setiap individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional, Mau pun modern. Almond dan Powell juga mengatakan kebudayaan sistem politik

juga berada pada masyarakat Eskimo dengan kehidupan yang sederhana. Sebuah perkembangan zaman membawa pemikiran tersebut dalam sistem Demokrasi dengan segenap kelemahan dan kelebihan nya yang di lanjut kan dengan kemunculan pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi yang menggambarkan Keadilan sosial bagi segenap masyarakat.

### PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua hal yang tidak terlepas dari demokrasi. Keduanya merupakan perwujudan dari demokrasi dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Yang memilih wakilnya yang dapat mengakomodasikan kepentingan dengan cara memilih partai politik. (*Pemilu dan partai politik di indonesia:V*). Demikian pula dengan adanya pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum yang pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1955 yang melakukan pemilihan umum anggota Dewan. Lebih jauh dapat dilihat karena alat pemerintahan terdapat di daerah atau di likal akibat munculnya prinsip Desentralisasi maka keberadaannya sekin penting. Di sisi lain arti penting dari keberadaan alat pemerintahan di daerah juga ditentukan oleh spesifikasi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dengan ragamnya antara lain juga seperti kekayaan alam yang dimiliki daerah atau lokal kedua adanya posisi geografis. Di lihat spesifikasi di atas maka dalam praktik pemerintahan dan politik lokal selalu menjadi bahan pertimbangan dalam suksesi kepemimpinan daerah. Secara umum hal demikian selalu dikaitkan dengan kepentingan umum sehingga menuntut seorang kepala daerah untuk juga berwawasan nasional guna menjunjung kepentingan Nasional yang mana meletakkan kepentingan Nasional di atas kepentingan Individu yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menuntut 15 point persyaratan formal bagi calon kepala daerah. Dengan latar yang demikian maka pemilihan kepala daerah pada setiap pemilihan di Provinsi selalu menaikkan “suhu politik” bahkan hingga terjadi sengketa politik antar calon kepala daerah yang turut serta dalam pemilihan.

Provinsi Riau dalam kancah pemerintahan dalam pada cakupan politik lokal merupakan Provinsi yang di pertimbangkan atas pertimbangan kaitan di atas yang mana merupakan *Sponsor* pembangunan Ekonomi Indonesia, Riau bersama Kalimantan timur merupakan Donatur atas pembangunan ekonomi Indonesia sebagai produsen terbesar minyak bumi di Indonesia dengan Angka 50 % dari produksi nasional Riau dapat di katakan sebagai penyandang dana utama pembangunan Nasional. Dewasa ini dari APBN sejumlah 55,5 triliun, 12 % adalah sumbangan Provinsi Riau dari hasil migas dan penggaliannya di Provinsi Riau (*Azam Awang Riak politik Legislatif Riau*). Dalam pada itu di luar dari sumbangan minyak bumi yang di berikan Riau juga menjadi pusat perusahaan pabrik pulp (bubur kertas) dan kertas yang terbesar di asia tenggara dengan kapasitas masing-masing 300.000 dan 340.000 ton pertahun. Ada pula penghasilan kayu dan minyak kelapa sawit yang terkandung dalam bumi Riau. Atas latar belakang yang demikian maka menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu munculnya konflik politik yang terjadi di riau dalam cakupan kekuasaan baik legislatif maupun pemiliha kepala daerah. Terdapat pula proyek yang di kenal dengan sijori (singapore,johor,Riau) menjadi pemancing atas penampilan provinsi Riau yang gemilang.

### 3. Teori Pemerintahan

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintahan akan menjadi sebuah garis-garis besar keselarasan dalam bermasyarakat. Bagaimana masyarakat dapat terorganisir dan dapat di layani segala sesuatu kebutuhannya dalam cakupan pelayanan publik. Pemerintah dapat di defenisikan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai

fungsi-fungsinya guna mencapai tujuan Negara. Defenisi yang demekian di buat berdasarkan pendekatan Normatif.

Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga, serta antara yang memerintah dan yang di perintah. Mengatakan pemerintah sebagai suatu seni merupakan hal yang wajar karena keluasaan dalam menggerakkan organisasi merupakan sebuah kaeharusan guna menghindari organisasi yang kaku. Juga kemampuan menciptakan, mengkarsakan sebuah sistem dalam organisasi yang tentunya saling berkaitan antar subsistemnya.

Dalam du contract social ( *jean jacques rousseau* ) mengatakan bahwa kepemilikan legislatif adalah milik Rakyat yang dapat di miliki secara umum namun kekuasaan eksekutif bukan lah milik umum, memberikan legalitas kepada lembaga legislatif merupakan tindakan aspirasi yang di tuangkan dalam penunjukkan perwakilan mayoritas pada sebuah kelompok orang tertentu untuk dapat melakukan hal-hal terbaik sebagai bagian Negara hukum selanjutnya terdapat lembaga Eksekutif yang di amanahkan untuk menjalankan pemerintah dengan konsep hukum yang telah di amanahkan dari Legislatif namun kedudukan bukanlah milik umum. Hanya dia yang eksekutif saja yang memiliki hak atas urusan pemerintahan dalam tindakan kongkrit dengan kepemilikan yang absolut. Dari berbagai persepsi mengenai pemerintahan terdapat pemikiran-pemikiran para ahli pemerintahan tentang bagaimanakah pemerintahan yang telah di beri kekuasaan untuk memegang kepentingan umum.

Menurut C.F.Strong (*Modern political constitution*), pemerintah harus memiliki kekuatan militer, Legislatif dan keuangan. Di samping strong juga di pahami oleh Montesquieu (*Trias politica*) yaitu berupa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan menurut Drs. Musenaf Ilmu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan keserasian antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh Dinas itu,atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang-orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar,atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaik-baiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintah,atau
4. Ilmu yang di terapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat

menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang secepat-cepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan hal yang demikian jika di kaitkan dengan konsep permasalahan yang di kaji oleh penulis yakni bagaimana Badan Pengawas pemilihan umum menjadi suatu instansi yang memiliki hubungan-hubungan dengan instansi lain contohnya Komisi Pemilihan Umum Riau yang di dalam cakupannya merupakan Desentralisasi dari sebagian dari sebagian penyelenggara pemilihan umum yang terdapat di Provinsi yang merupakan bagian dari Bawaslu Pusat.

Azas umum pemerintahan yang baik berarti berdasarkan pada pedoman, prinsip, sedangkan azas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah dasar-dasar yang patut di ketahui dalam menjalankan pelaksanaan hukum pemerintahan daerah (syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia:87*).

Dalam ketentuan pasal 1 angka 6 UU no 28 tahun 1999 menyatakan: Azas umum pemerintahan negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Azas umum pemerintahan yang baik pertama kali di kenalkan oleh Komidi de Monchy di Negeri Belanda. Yang dikatakan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi Rakyat terhadap Pemerintahan Istilah azas-azas pemerintahan yang baik merupakan terjemahan dari istilah *algemence van behororlijk bestur* yang tertuang dalam jurisprudensi hakim Administrasi dan hakim-hakim umum. Azas umum pemerintahan yang baik adalah:

1. Azas kejujuran (fair play)
2. Azas kecermatan (zorgvuldigheid)
3. Azas kemurnian dalam tujuan (zuiverheid dan oomerk)
4. Azas keseimbangan (evenwichtigheid)
5. Azas kepastian hukum (rechts zekerheid).(Amrah Muslim, 1986:140)

Good governance adalah suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip “supermasi Hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas “ serta komitmen dan dukungan terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip desentralisasi.

Dalam sistem presidensial pemerintahan dalam arti para menteri dan birokrasi memiliki akuntabilitas kepada Presiden.

Prinsip-prinsip utama Good governance sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan Hukum
5. Adanya perlakuan yang adil (perlakuan kesetaraan)

Menurut UNDP sebagai berikut:

1. Partisipasi
2. Taat Hukum
3. Transparansi
4. Responsif

5. Berorientasi kesepakatan
6. Kesepakatan
7. Kestaraan
8. Efektif dan efisien
9. Akuntabilitas
10. Visi strategis

Azas keahlian dan kedaerah, dalam pasal 17 UUD 1945 menyatakan:

1. Presiden di bantu oleh menteri-mentri negara
2. Menteri-mentri tersebut di angkat dan di berhentikan oleh presiden
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa menteri-mentri negara ialah pembantu presiden menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri negara. Menteri-mentri tersebut tidak bertanggung rakyat kepada DPR. Kedudukan tidak tergantung dari dewan akan tetapi bergantung pada presiden. Mereka ialah pembantu presiden.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 dan penjelasan tersebut sistem pemerintahan negara Indonesia disebut Presidensial kaitannya dengan penerapan azaz keahlian atau sendi keahlian ini dalam pembentukan kementerian-kementerian, adalah penyelenggaraan masing-masing urusan negara diserahkan kepada seorang ahli (mentri) kemudian azas kedaerahan berarti pelimpahan kewenangan kepada instansi-instansi yang berada di daerah-daerah yang berada jauh dari pusat yang merupakan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Penciptaan hubungan yang saling selaras guna menciptakan tujuan Negara Republik Indonesia yang berazaskan Demokrasi maka keberadaan pengawas dalam pemilihan umum akan mewujudkan pemilihan umum yang ideal dan berkualitas. Sebagaimana penyelenggara pemilihan umum dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang dan peraturan Presiden dalam menjalankan pemilihan umum. Sebagaimana jika dikaitkan dengan pengertian pemerintah menurut Drs. Musenaf tersebut akan terdapat hubungan-hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan KPU.

Prof. Bintoro (dalam Prof. Bintoro 1985:17) menyebutkan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut :

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal yang pertama adalah filsafat hidup kemsayrakatan dan filsafat politik kemasyarakatan tersebut. Ada beberapa negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada Anggota Masyarakat lainnya untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak diharapkan terlalu banyak ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau yang dalam pembentukannya yang ekstrim hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan” Laisser Fair”. Namun adapula negara-negara filsafat kehidupan bangsanya menghendaki negara pemrintah.

Memimpin atau bahkan mengrusi segala urusan masyarakatnya filsafat politik tradisional mendasari orientasi hal ini. Hal tersebut berkaitan dengan pandangan

bahwa pemerintah memegang mandat mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan harus mengusahakan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan lemah (Kedudukan Ekonominya).

Atau dapat diambil pula pendapat dari Prof. DR.U.Rusental mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti study tentang kinerja Internal dan Eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Prof. Rusental kinerja dalam pemerintahan juga menjadi perhitungan tersendiri dan juga menciptakan kehidupan pemerintahan umum.

Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagai mana menjadi kompetensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan modern sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari pada negara dalam perwujudan mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi pemerintahan sampai kedapa semua lembaga lain yang memiliki fungsi sebagai lembaga publik.

Ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas tersebut tidak semata-mata terbatas pada masalah-masalah politik dan yuridis dari pemerintahan ataupun penguasa, namun juga mempelajari bagaimana kaidah-kaidah nilai luhur moral yang bersumber dari Agama (Terutama Islam yang berpedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagaimana diisyaratkan oleh Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dari berbagai defenisi Pemerintahan beserta fungsinya tersebut maka akan menimbulkan sebuah pemahaman dimana Negara melalui Pemerintahannya akan memberikan pelayanan Publik yang akan mewujudkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya yang baik dalam kebutuhan untuk masyarakat maupun dalam mewujudkan Demokrasi sebagaimana bagi Negara Republik Indonesia kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan dengan penunjukan Wakil Rakyat melalui pemilu serta memberikan legalitas kepada penerima kedudukan untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka memperjuangkan kehidupan masyarakat. Kompetisi yang sehat dalam pemilihan Kepala Daerah juga tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari badan yang turut serta yang mengatur dan mengurus tertib Demokrasi.

#### **4. Teori Kebijakan**

Setelah menguraikan pemerintahan penulis akan menguraikan mengenai teori kebijakan. Hal tersebut di karenakan kebijakan dari suatu pemerintah akan melahirkan output yang akan berdampak langsung oleh masyarakat. Dalam bahasa Indonesia kata “Kebijakan dan kebijaksanaan” bijak atau bijaksana dalam bahasa inggris di sebut “wisdom” dengan “wise” sebagai asal kata. Menurut Amara (dalam Lubis,2007:7) kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Drs.Inu Kencana Syafie (dalam Ilmu Pemerintahan,2007:168) kebijakan (*POLICY*) berbeda dengan kebijaksanaan (*WISDOME*) karena kebijakan

adalah perintah atasan, sedangkan kebijaksanaan perubahan peraturan yang sudah di tetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi.

Menurut Koryati (2007:7) kebijakan secara umum dapat di katakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik, yang mempunyai Tujuan, rencana dan program yang akan di laksanakan secara jelas.

Nugroho (2004:10) menjelaskan bahwa rumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang akan di tujukan guna menunjukkan intervensi terhadap kehidupan publik guna meningkat kan kehidupan Masyarakat yang di nilai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya berdasarkan Teori kebijakan pemerintahan menurut Anderson (dalam Koryati 2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pengembangan yang akan di lakukan oleh instansi pemerintahan dan aparatnya sehingga kebijakan tersebut dapat di katakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola pejabat pemerintah
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar di lakukan pemerintah dan bukan yang akan di maksudkan atau dalam bentuk pernyataan pemerintah saja
- d. Kebijakan pemerintah bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif di dasarkan kepada peraturan perUndang-Undangan yang bersifat memaksa (*Otoriter*).

Menurut friedrick (dalam Syafiie 1997:25) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan seseorang kalangan pemerintah atau pada suatu lingkungan mengenai tantangan atau hambatan yang dapat di atasi dan manfaat suatu kebijakan untuk dapat di realisasikan. Mengenai ukuran kebijakan di jelaskan oleh Johes (dalam Dunn 2003:29) mengaitkannya dalam beberapa ukuran kebijakan yaitu:

- 1) Tujuan tertentu yang hendak di capai
- 2) Rencana atau proposal yaitu alat untuk mencapai tujuan
- 3) Program atau tata cara tertentu untuk mendapat persetujuan atau pengesahan guna mencapai tujuan
- 4) Keputusan yaitu tindakan tertentu yang untuk memperoleh tujuan, membuat dan mnyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
- 5) Dampak (effect) yaitu sesuatu yang di timbul atas suatu program dalam Masyarakat.

Menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut seluruh masyarakat pada suatu daerah.

Kebijakan memiliki arti keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang di buat oleh policy maker untuk menjawab permasalahan. Bagaimana kebijakan

tertulis seperti berbentuk Undang-Undang yang terdapat pada kalangan pemerintahan dengan hakikat menjawab permasalahan.

Karena kebijakan di buat guna menjawab setiap permasalahan nya tanpa meninggalkan atau menciptakan masalah baru. Sebuah kebijakan dapat di katakan efektif jika tersebut dapat menjawab pertanyaan. Bagaimana sebuah kebijakan dapat dilakukan evaluasi setelah kebijakan tersebut berlaku atau di putuskan dalam kurun waktu satu tahun. Jika kebijakan tersebut hanya dapat melakukan kebijakan kurang dari 50 % maka di lakukan refisi atas kebijakan tersebut (*Perkuliahan Kebijakan Pemerintahan*).

Berikut beberapa tahapan kebijakan:

a. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan yaitu proses perumusan kebijakan yang di buat oleh Pemerintah guna menjawab permasalahan. Formulasi kebijakan dapat di mulai dari:

- 1) Identifikasi Permasalahan
- 2) Pengumpulan data /Fakta/informasi
- 3) Analisis Kebijakan
- 4) Membuat Alternatif kebijakan
- 5) Menetapkan Kebijakan

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan oleh unsur pemerintah untuk menjawab permasalahan. Menurut Edwar terdapat empat cara melihat efektifitasnya suatu kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Struktur Birokrasi
- 4) Disposisi

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses Penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di Implementasikan. Menurut William N.Dunn terdapat alat ukur penilaian Kebijakan yaitu:

- 1) Membuat alat ukur atau standar kebijakan
- 2) Menetapkan ruang lingkup yang akan di evaluasi
- 3) Melakukan pengukuran atau penilaian
- 4) Adanya tindakan korektif atau perbaikan

Kebijakan pemerintahan yaitu merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sendiri (Eksekutif) tanpa melalui campur tangan Legislatif contohnya seperti Kebijakan yang di ambil oleh Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam Kabupaten/Kota yang beliau pimpin sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang di hadapi.

## 5. Teori Tugas

Menurut Noun (2011:232) Tugas adalah sebuah hal yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan berupa tanggung jawab seorang agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Berdasarkan teori tugas tersebut dapat di lihat bahwasanya tiap-tiap subjek memiliki tanggung jawab yang harus di jalankan guna mencapai tujuan bersama dalam organisasi.

Menurut As'ad (1986:13) menjelaskan tentang pelaksanaan tugas yakni sebagai salah satu proses fisik maupun mental dari manusia untuk mencapai tugas juga merupakan ukuran suatu kelancaran tugas dan pekerjaan di dalam suatu organisasi yang dapat di lihat dalam bentuk waktu yang di manfaatkan dan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam standar yang telah di atur.

#### **6. Teori Evaluasi**

Melihat judul penelitian yang berkaitan dengan penilaian maka teori Evaluasi sangat di perlukan dan dianggap penting dalam penulisan karya tulis ini bagaimana teori dapat memberikan kontribusi terhadap proses penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015.

Menurut Taliziduhu Ndaraha (2011:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Menurut Taliziduhu Ndaraha (dalam ndaraha 2003:202) terdapat tiga model Evaluasi yaitu:

1. Model *Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan,treadment) tolak ukurnya adalah *befor*.

2. Model *Das sollen-das sain*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukur adalah *Das sollen*.
3. Model kelompok *kontrol-kelompok tes*, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (di beri perlakuan). Tolak ukurnya adalah *kelompok control*.

Berdasarkan pendapat Taliziduhu Ndaraha tersebut maka penulis menitik beratkan pada model evaluasi model *das sollen* dan *sain* yang mana penulis anggap lebih cocok di gunakan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dengan kajian yakni:

Model *das sain* dan *das sollen* yaitu perbandingan yang seharusnya dengan senyatanya dengan tolak ukur *das sollen*.

1. Pembuatan standar dengan beberapa standar data sebelumnya terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data test dan data kontrol
2. Pemantauan fakta
3. Perbandingan fakta dan standar
4. Hasil perbandingan
5. Analisis hasil perbandingan
6. Tindak lanjut:
  - 6.1 Tindakan Korektif
  - 6.2 Feedback

Selain menurut pendapat tersebut terdapat pula beberapa teori yang dapat memperkuat Evaluasi yakni menurut Winarno (2007:226) menjelaskan bahwa Evaluasi di lakukan karena tidak semua kebijakan publik gagal meraih maksud atau sebaliknya.

Dari pernyataan di atas penulis melihat bahwasanya kebijakan publik atau instansi atau Badan tidak semata-mata memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat karena kita sering kali menemui adanya kebijakan yang justru menimbulkan masalah baru sehingga di perlakukan upaya evaluasi namun bagaimana kebijakan dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Masih menurut Winarno (2007:169) menjelaskan Evaluasi dalam pelaksanaan memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat di lakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan Evaluasi yang kemampuan ujinya lebih baik dari pada evaluasi lainnya. Secara umum Evaluasi kebijakan dapat di katakan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut sebagai estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan menurut Suchman (dalam Winarno,2007:203) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan yang akan di evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standar kegiatan

4. Mengukur terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang di amati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Evaluasi di lakukan karena memiliki tujuan seperti di jelaskan oleh AG.Subardono (dalam pirkha,2007:kutipan skripsi) yaitu di gunakan untuk menentukan kinerja suatu kebijakan mengukur tingkat efisiensi dari pada kebijakan, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan, mengukur dampak dari suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Menurut William N.Dunn (2003:610) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria Rekomendasi kebijakan tersebut terdiri atas:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (*akibat*) yang di harapkan, atau mencapai tujuan dengan di adakannya tindakan
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah yang di lakukan untuk mencapai tindakan efektif tertentu
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan,nilai,atau kesempatan yang menumbuhkan masalah

4. Perataan (equity) erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosila serta menuju pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok dalam masyarakat
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu
6. Ketetapan (appropriateness) kriteria ketetapan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan ketetapan individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Berdasarkan peraturan mengenai teori Evaluasi dari berbagai pendapat para ahli dan bahan ajar pada kebijakan pemerintahan maka penulis ingin menyantumkan sedikit tentang evaluasi yakni; Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di implementasikan. Menurut William N. Dunn terdapat Alat ukur penilaian kebijakan yaitu:

- 1) Membuat alat ukur atau standar kebijakan
- 2) Menetapkan ruang lingkup yang akan di evaluasi
- 3) Melakukan pengukuran atau penilaian
- 4) Adanya tindakan korektif atau perbaikan

Bahwa dalam melakukan proses penilaian atau evaluasi ada alat ukur yang berupa Das sain menetapkan KPUD Kabupaten Rokan Hilir sebagai


ruang lingkup, melakukan pengukuran dengan membandingkan antar das sain dan das sollen lalu memberikan saran ataupun masukan guna memberikan sumbangsih fikiran melalui karya tulis ini.

Setelah mempelajari dan menganalisis dari berbagai teori mengenai konsep penelitian dan guna menyatukan pandangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini di perlukan persamaan persepsi dan melihat indikator-indikator variable yang sangat mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Adapun indikator KPU dalam menjalankan Tugasnya yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemiihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap
5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati dan atau walikota

**B. Kerangka Pikir**



Seharusnya:

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. mensosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap
5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati dan atau walikota

- Kenyataannya:**
1. Lemahnya pelaksanaan oleh KPUD dalam pemutkhiran data dan daftar pemilih (perKPU No.4 Tahun 2015)
  2. Lemahnya pelaksanaan oleh KPUD dalam kampanye (perKPU No.7 Tahun 2015)
  3. Lemahnya pemungutan hasil penghitungan suara
  4. Tidak ada supervisi yang dapat menyiasati kekurangan penyelenggaraan (perKPU No. 3 Tahun 2015)

S & F



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
2. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 merupakan Evaluasi Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pasal 10
3. Evaluasi merupakan proses penilaian antar senyatanya dengan seharusnya serta analisis hasilnya penyelenggara pemilu
4. Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
5. Standar adalah ukuran tertentu yang di jadikan patokan sesuatu yang di anggap memiliki nilai tetap Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum
6. Fakta adalah keadaan yang terjadi di lapangan atau sebenarnya baik dalam bentuk peristiwa, maupun yang berbentuk senyatanya.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Konsep Operasional Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
Tugas adalah sebuah hal yang Wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan berupa tanggung jawab seseorang agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015	Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 3) pra pemungutan hasil penghitungan suara	1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota (perKPU No.2 tahun 2015)	<b>Ordinal</b>
			2. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS (perKPU No.3 tahun 2015)	<b>Ordinal</b>
			3. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota/ an/ yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat (perKPU No.5 tahun 2015)	<b>Ordinal</b>
			4. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan di serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/pemilihan gubernur, bupati/walikota an menetapkan nya sebagai daftar pemilih (perKPU No.4 tahun 2015)	<b>Ordinal</b>
			5. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati/walikota (perKPU No.11 tahun 2015)	<b>Ordinal</b>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang di dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu dari rumusan masalah bahwa data informasi yang di peroleh di kumpulkan melalui berbagai survey yang mana juga di jadikan dasar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan setiap indikator penelitian. Dari penjelasan tersebut maka penelitian ini dapat di katakan tipe survey deskriptif, yaitu pengumpulan data yang bersangkutan dengan penelitian melalui serangkaian pengumpulan informasi baik data maupun fakta dari berbagai pertanyaan, serta menguraikan setiap data.

#### B. Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tugasnya menyelenggarakan pada pemilihan umum di tingkat I, tingkat II maupun di tingkat pusat dan penyelenggaran pemilihan umum yaitu KPU. Lokasi penelitian ini di ambil untuk mengedepankan azas efektif dan efisiensi sesuai dengan fenomena serta judul karya tulis ilmiah penulis, adapun lokasi penelitian ini yang di ambil penulis adalah di Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-api.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir terletak di Kota Bagan Siapi-api sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Dan KPU di sebut Komisi pemilihan Umum. Karna KPU lembaga yang menyelenggarakan

pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten/kota terkhususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. Informant & Key Informant**

Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang menjadi informant guna menghimpun informasi-informasi yang sifatnya data dan fakta yakni KPUD Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di kota Bagan Siapi-api sebagai subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi key informant yakni komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yakni Agus Salim.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang di perlukan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Data

#### 5. Data Primer

Data yang merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung dari sumbernya ataupun dari responden dengan penggunaan teknik pengambilan data yang telah di tentukan Penulis yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

#### 6. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui berbagai bahan atau literatur dan buku dan data yang di kumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis seperti data mengenai gambaran umum kota bagan



siapi-api, serta data data lain yang menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini sehingga menjadi penulisan penelitian ini menjadi lebih baik atau optimal.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 6. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai sumber informasi dan sumber-sumber data agar penulisan penelitian ini menjadi lebih lengkap dan valid (*sah*).

##### 7. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan data yang di lakukan melalui pengamatan langsung, pendekatan langsung kepada objek penelitian serta analisisnya guna memperoleh berbagai data terutama data sekunder yang terkait dengan penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui situasi dan kondisi pada objek penelitian.

##### 8. Dokumen

Dokmen adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di gunakan dimana dokumentasi berisikan data-data penting baik itu berbentuk teoritis maupun data-data konkrit yang terdapat di lapangan sebagaimana data yang di gunakan oleh objek maupun data yang di gunakan oleh peneliti. Hal

demikian di perlukan guna untuk memperkuat hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Pengamatan langsung

Pengamatan langsung di lakukan oleh penulis dalam pengumpulan data mengetahui kegiatan langsung serta dapat mengetahui secara konkrit tentang data dan fakta di lapangan. dari keempat teknis tersebut yang tertera di atas merupakan sumber-sumber yang sangat mendukung terhadap pengumpulan data serta hasil penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

**b. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data yang di perlukan oleh penulis tersebut telah terkumpul maka data-data tersebut akan di olah dengan melakukan pengelompokkan data yang sesuai dengan jenis-jenis data yang di peroleh di olah lalu di telaah (pelajari) serta di lakukan analisis menurut pemikiran penulis secara Deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan dan memaparkan data yang di peroleh berdasarkan dengan kenyataan di lapangan antara standar dan fakta.

### G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2 : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah  
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten  
Rokan Hilir tahun 2015.**

No	Kegiatan	Tahun 2016/Bulan												KET	
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A		
		e	k	o	e	a	e	a	p	a	u	U	G		
		Dalam hitungan bulan													
1	Persiapan dan penyusunan UP														
2	Bimbangan UP														
3	Seminar UP														
4	Perbaikan														
5	Pengurusan UP														
6	Penelitian di lapangan														
7	Bimbingan skripsi														
8	Revisi dan pengesahan skripsi														
9	skripsi														

## BAB IV

### DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 2) Sejarah Ringkas

Komisi Pemilihan Umum di Indonesia Merupakan sebuah lembaga yang di bentuk sejak masa pemerintahan Indonesia mengenal sistem Demokrasi. Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pertama kali yakni pada tahun 1955 dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sudah menjadi bukti bahwasanya pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 sudah memiliki lembaga yang bertugas penyelenggara pemilihan umum yang dalam pembentukannya di tunjuk langsung oleh Presiden sebagai Kepala Negara Indonesia juga sebagai kepala pemerintahan (*Janedri M. Gaffar : 158*). Pada tahun 1998 negara Indonesia dalam pemilihan umum ke-4 dan sudah di bentuk pada era reformasi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan sekarang menjadi Komisi Pemilihan Umum dalam penyebutan di Negara Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik dan mengambil sumpah sebanyak 53 anggota KPU di 514 di kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Rokan Hilir. Mereka terdiri dari lima orang setiap Kabupaten/kota itu menjabat sebagai anggota KPU pada masa periode 2012-2017. Untuk Kabupaten/kota, lima orang anggota KPU di lantik oleh Ketua KPU, Juri Ardiantoro sebagai Komisioner KPU RI sekarang menggantikan Husni Kamil Manik yang sudah meninggal pada tanggal 7 Juli 2016 dan Juri Ardiantoro definitif menjadi Ketua KPU dari rapat pleno pada tanggal 18 Juli 2016. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini di laksanakan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian dan pergantian antar waktu KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara.

**c. Gambaram Umum**

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum adalah bentuk penyempurnaan terhadap peraturan yang lain yang di maksud untuk lebih meningkat kan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan serta evaluasi (*Suharizal: 75*) hal yang demikian dapat di lihat pada bagian konsideran “menimbang” huruf c, d, e dan f UU Nomor 22 Tahun 2007 dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya terdapat undang-undang yang menyebutkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwasanya pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS yang merupakan panitia penyelenggara pemilihan umum yang bersifat *ad hoc*. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Pada penelitian ini berfokus pada pra pemungutan dan hasil penghitungan suara UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 3. Dari teori yang di gunakan dalam penelitian ini yakni perbandingan antara standar dan fakta maka penulis hendak menyajikan tugas yang seharusnya di jalan kan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai standar kendali.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berjalannya tugas penyelenggaraan pada pra pemungutan dan hasil penghitungan

suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sebagai gambaran umum yakni;

Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

#### **5. Merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota**

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam tahapan ini Maka Komisi Pemilihan Umum di tugas untuk menyelenggarakan merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati/Walikota sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum pasal 03.

#### **C. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam Wilayah Kerjanya**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Panitia Pemilihan di setiap wilayah kerjanya yakni PPK,PPS, dan KPPS.

##### **a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Panitia pemilihan kecamatan di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan.

##### **b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Panitia pemungutan suara di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa/nama lain Kelurahan.

c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok penyelenggara pemungutan suara di angkat dan di berhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU kabupaten/kota, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib di laporkan kepada KPU kabupaten/kota.

**D. Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan atau berkaitan dengan Tugas KPU kepada Masyarakat**

Komisi Pemilihan Umum menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang di mana sosialisasi merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sosialisasi tentang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik dari pada pemilu-pemilu sebelumnya, sosilisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan harus di lakukan sesuai dengan kode etik KPU. KPU menyosialisasikan kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suara nya pada saat pemungutan suara. Dalam tahapan ini tugas KPU sebagai penyelenggara mau tidak mau harus menyosialisasikan setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat.

**2 Memutakhir kan Data Pemilih dan Data Kependudukan yang di Siapkan dan di Serahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Terakhir dan Menetapkannya sebagai Daftar Pemilih Tetap**

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota yang akan di gunakan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/atau sebutan nama lain kelurahan.

Pemilihan umum dalam proses pemilu yang berlangsung tidak akan mungkin terlepas dari adanya unsur pemilih. Dalam Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005 pasal 01 menyebutkan :

Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Data kependudukan sebagaimana pada ayat (1) dalam perKPU No. 04 Tahun 2015 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

**5. Menetapkan dan Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas penyelenggaraan terkait menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Dalam tahapan ini KPU

menjalankan tugas penyelenggaraan sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan. Dari data yang di himpun ada PPK (Kecamatan Kubu) yang terlupa (lalai) memasukkan sampul yang berisi formulir DA-KWK beserta lampirannya.

### C. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki Struktur Organisasi yang di dalamnya terdiri dari Komisioner Kepala KPUD dan sekretariat KPUD sebagai penunjang tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015

#### LAMPIRAN VI : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 60/Kpts/KPU/Tahun 2015

TANGGAL : 2 April 2015

AGUS SALIM, SP

Ketua

Divisi Teknis Pemilu

HASAN BASRI, S.Ag

ANGGOTA

Divisi Program, Perencanaan dan Data

KASMER DAHLAN

ANGGOTA

Divisi SDM dan Parmas

SUPRIYANTO, SPi, M.si

ANGGOTA

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

TAUFIK, SH

ANGGOTA

Divisi Hukum dan Pengawasan

### 3. Fungsi dan Tugas Organisasi

- a. Fungsi KPU
- b. Tugas KPU

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya di singkat dengan KPUD Kab.Rohil adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (dalam UU No. 15 Tahun 2011 pasal 1 angka 17, PerKPU No. 10 Tahun 2012).

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu serta sebagai lembaga pengatur pelaksanaan pemilu. Adapun rincian Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam perKPU No. 3 tahun 2015 guna melaksanakannya. UU No. 15 tahun 2011 pasal 10 yakni;

- a. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota
  2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
  3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat

4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih tetap
5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati dan atau walikota

#### **E. Identitas Informant**

Pada penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 adapun responden yang di wawancara sebagai bentuk penegasan dari Observasi, pengamatan memiliki identitas sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan dalam kehidupan Dewasa ini merupakan salah satu penting yang melatar belakangi kehidupan seseorang. Bagaimana dengan pendidikan yang baik seseorang akan memiliki pola fikir yang luas dan panjang dalam menganalisis setiap permasalahan. Pendidikan kini juga menjadi sebuah kebutuhan primer di mana setiap pekerjaan menuntut jenjang pendidikan terbaik guna menunjang pekerjaan kemudiannya.

##### **2. Jenjang Pendidikan Informant**

Jenjang pendidikan yang di miliki seseorang mau tidak mau memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial seseorang di mana akan menunjukkan adanya nilai-nilai yang lebih tinggi pada setiap fase nya. Di mana Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir berpendidikan Strata satu atau S1.

## 3. Umur

Adapun Usia Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berada pada rentan usia antara 34-43 tahun. Dalam ukuran tersebut menunjuk kan angka produktif dalam kategori masa Dewasa menuju Tua (*dr. Muhammad :9*). Dengan demikian dapat di simpul kan mereka yang Komisioner KPU Rokan Hilir sudah memiliki tingkat kematangan Usia dengan kondisi fisik dapat di katakan masih energik sehingga dapat menunjang segenap penyelenggaraan di Kabupaten Rokan Hilir dengan 15 Kecamatan.

**Tabel 4.1 : DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI  
NEGRI SIPILSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tingkat Ijazah	Tingkat Jabatan
1	Andi Rahman	Bagan Siapiapi/15-08-1977	S.Sos	S1	Kasubag Teknis/ Plt.Sekretaris
2	Kadirun Harahap	Goti/11-10-1960	SMA	SMA	Kasubag Umum Keuangan dan Logistik
3	Endang Julia Sudarno	Bagan Siapiapi/18-07-1976	S.Sos	S1	Kasubag Program Dan Data
4	Roni Sasnita	Sungai Alah/25-06-1982	SH	S1	Kasubag Hukum
5	Ibnu Sina	Bagan Siapiapi/11-01-1979	SE	S1	Penyusun Laporan Keuangan
6	Romi Lukman	Duri/01-01-1985	S.IP	S1	Analisis Pemilu
7	Yuningsih	Bagan Siapiapi/06-11-1986	SE	S1	Penelaah Pengelola Keuangan
8	Hendrizal.Z	Pekanbaru/23-10-1979	D3	D3	Pengolah Bahan pemutakhiran Data

Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, aturan main yang terdapat pada pemilihan Kepala Daerah merupakan tata cara pelaksanaan pemilihan yang di buat oleh KPUD, Aturan-aturan yang di buat oleh KPU maka menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan umum dengan segenap konsekuensinya.

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, segenap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan semua wewenang KPU untuk mengendalikan jika di arah kan pada fungsi Budgetting, tugas penyelenggara pemilihan umum merupakan segenap kegiatan yang telah di tentukan oleh KPU.

Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, yang menjadi tugas KPU untuk turut serta dalam pelaksanaan tahapan seleksi persyaratan partai politik. Panwaslu dalam hal ini juga mengawasi kerja KPU sebagai bentuk antisipasi terkait pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum.

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4) PEMBAHASAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi serta instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Selama 60 tahun Undang-Undang ini membentuk pemerintah untuk terus membenah pada segenap sektor pemerintahan serta menjadi dasar bagi stabilitas partai politik, kebebasan hak azasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia sudah menyanggah sistem Desentralisasi salah satunya guna membangun pemerintahan dengan tujuan akhir berupa pemberian pelayanan yang prima dalam artian Efektif dan Efisien. Dengan munculnya Desentralisasi pemerintah yang otomatis memberikan wewenang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri dengan azas otonomi yang seluas luasnya termasuk di dalam nya mengenai pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai wakil pusat di daerah juga sebagai Kepala Daerah dalam wilayah yang di pimpinnya. Pada Era Demokrasi pemilihan Kepala Daerah di lakukan secara langsung oleh Rakyat, pemilihan Umum 1955 mengilhami pemilihan langsung kepala daerah yang mana di dalamnya pemilihan tersebut memberikan arti bahwa seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki legalitas dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Pemilihan umum Kepala Daerah tidak terlepas dari adanya komponen-komponen penting dalam pemilihan umum yakni adanya berbagai Stake Holder

pemilihan umum berupa pemilih, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, legislatif, eksekutif, penegak hukum, serta kehadiran Institusi khusus. Penyelenggara pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hilir yakni KPUD, PANWASLU, dan DKPP. Dalam pemilihan umum penyelenggara yang berwenang menyusun segenap serangkaian kegiatan pra pemungutan dan penghitungan suara hingga pelantikan pasangan terpilih ialah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut KPU. Adapun tugas KPU yang wajib di awasi oleh Panwaslu yakni:

5) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat tugas KPU untuk merencanakan penyelenggaraan pemilihan. Perencanaan yang di lakukan KPU pada tahapan ini tidak menjadi tugas Panwaslu untuk mengawasi. Berdasarkan analisis peneliti jika di lakukan rancangan dan pengesahan agenda pemilihan tanpa pengawasan maka nilai mutlak tentang das sain kegiatan tidak dapat di patah kan. Keberadaan perencanaan merupakan cikal dari Implementasi yang akan membentuk sebuah iklim pemilihan umum. Alur perjalanan pemilihan umum merupakan perjalanan sebuah perencanaan. Jika di dibandingkan dengan pasal 10 UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

6) Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di usul kan.

pada tahapan ini KPU bertugas untuk melakukan penyelenggaraan bukan hanya penyelenggaraan terkait persyaratan namun juga melakukan penyelenggaraan pada Komisi Pemilihan Umum sehingga pemilihan umum berjalan dengan sehat.

9. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat.

Kemampuan analisis terkait penetapan pasangan calon dapat di lihat pada fenomena dengan adanya salah satu pasangan calon yang telah di nyatakan gugur dalam pemilihan umum.

10. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye

Berdasarkan hal demikian maka KPU bukan hanya menyelenggarakan kampanye namun juga melakukan penyelenggaraan terkait tim kemenangan pasangan calon yang tidak di perkenakan untuk menggunakan peralatan Negara dan memastikan tim kampanye berada pada masa cuti jika menjabat sebagai pelayan publik.

11. Mengumumkan sumbangan kampanye

Dalam pasal 10 UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum adalah tugas KPU untuk melakukan penyelenggaraan terkait dana kampanye namun secara nyata KPU untuk melakukan penyelenggaraan terkait sumbangan dana kampanye sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 pasal 65 tentang dana kampanye. KPU memastikan harus memastikan tidak pasangan calon yang melanggar ketentuan tersebut sehingga pasangan calon yang lolos sebagai pemenang

pemilihan merupakan pasangan calon yang sehat tidak terkait KKN dalam kepemimpinan nya kedepan akibat sumbangan pada masa pencalonan.

Dari segenap *Stake Holder* tersebut KPU memiliki peranan penting berupa penyelenggaraan pada setiap unsur pemilihan umum. Posisi pelaksanaan dalam pemilihan umum bukan hanya menyelenggarakan pemilihan umum tetapi juga sebagai bentuk demokrasi langsung namun juga melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum guna mengantisipasi terjadinya Nepotisme, seseuai dengan judul penelitian yang di angkat peneliti yakni Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang di angkat dengan menggunakan konsep Evaluasi Taliziduhu Ndraha dengan model evaluasi Das sain dan Das sollen untuk menilai kerja KPU pada pra pemungutan dan penghitungan suara di dapati berupa

5. Standar berupa tugas KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

Adapun standar pada penelitian ini adalah Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir perKPU No. 03 dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum pasal 10 menyebutkan;

Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota

Membentukan PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota

Di lakukannya penelitian, pengamatan, obsevasi, serta wawancara terkait pengumpulan fakta mengenai pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hilir.

Di lakukannya perbandingan antara standar dan fakta yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilihan umum pasal 10 fakta di lapangan yang telah di himpun.

#### **5. Merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota**

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2011 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan atau walikota.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yakni :

#### 11. Program Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

Sebelum pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, KPU Kabupaten Rokan Hilir membentuk kelompok kerja sebagai berikut

4. Pembentukan kelompok kerja sosialisasi
  5. Pembentukan kelompok kerja pemutakhiran data dan daftar pemilih
  6. Pembentukan kelompok kerja pencalonan
  7. Pembentukan kelompok kerja kampanye
  8. Pembentukan kelompok kerja dana kampanye
  9. Pembentukan kelompok kerja sengketa perselisihan hasil pemilihan
  10. Pembentukan kelompok kerja logistik
- Penetapan Petunjuk Teknis/Pedoman Teknis

Pembuatan dan penetapan petunjuk teknis/pedoman teknis KPUD Kabupaten Rokan Hilir membuat keputusan yakni :

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 031/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 063/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang petunjuk teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 033/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 041/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang pedoman teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 untuk pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 040/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang petunjuk teknis dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 040/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 061/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

b. Bimbingan Teknis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengikuti bimbingan teknis yang di laksanakan oleh KPU RI seperti bimbingan teknis pemutkhiran data, bimbingan teknis pencalonan, bimbingan teknis kampanye, bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara dan bimbingan teknis rekapitulasi penghitungan suara. Secara berjenjang KPU Kabupaten Rokan Hilir juga melaksanakan bimbingan teknis untuk PPK dan PPS.

Pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. KPU merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati dan/ atau Walikota, pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara untuk menghimpun data. Bagaimana proses merencanakan program dan anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Dari hasil wawancara kepada informan KPU dengan Taufik S.H sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan pada hari rabu tanggal 22 maret jam 10:15 Wib mengenai penjabaran program, anggaran serta menetapkan jadwal pemilihan Bupati/Walikota pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 “*Komisi Pemilihan Umum Daerah*

*Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Rokan Hilir dengan tahapan persiapan dan penyelenggaraan dengan pedoman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan perKPU Nomor : 02 Tahun 2015 tentang tahapan, program, dan penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum”.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik dengan program yang jelas dan penganggaran yang jelas pula. Selanjut nya wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 9.40 wib yaitu Hasan Basri Divisi Program,Perencanaan dan data menyebutkan:“ *bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dan anggaran tersebut secara global berjumlah Rp. 11.618.838.000. dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan akreditasi pemantau pemilihan, pencalonan, kampanye, penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi,sengketa perselisihan hasil pemilihan. Program anggaran Tahun 2015 terdiri dari :*

*Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, program dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU, program penguatan dan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Untuk melaksanakan program tahun 2015 KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tanggal 5 desember tahun 2014. Dan proses tahapan persiapan ini sudah terlaksana oleh KPUD*

*Kabupaten Rokan Hilir pada perKPU No. 02 Tahun 2015 tentang tahapan program, anggaran dan penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum” .sumber rekaman penelitian 25 juli 2017*

Menurut hasil dari wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah jelas bahwa pelaksanaan program dan anggaran serta jadwal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 sudah di nilai baik dari segi program yang di laksanakan maupun dari segi anggaran dan maka dari itu tahapan tersebut di nilai baik.

## **2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Wilayah Kerjanya**

Komisi Pemilihan Umum Daerah memebentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yakni ;

### **a) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Panitia pemilihan kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan PPK di bentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan di bubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum independen aceh dan Komisi Pemilihan Umum independen pemilihan Kabupaten/Kota. pembentukan panitia pemilihan kecamatan di angkat dan di berhentikan oleh KPU Kabupaten/kota, komposisi kenaggotaan PPK

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30% (tiga puluh persen) . dalam menjalankan tugas nya PPK di bantu oleh sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

b) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia pemungutan suara berkedudukan di desa atau nama lain kelurahan yang di mana PPS untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat di desa atau kelurahan, PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan di bubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum independen aceh dan Komisi Pemilihan Umum independen pemilihan Kabupaten/Kota. Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari masyarakat memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, anggota PPS di angkat oleh KPU Kabupaten/kota atas usul Kepala Desa/Kelurahan, badan permusyawaratan desa/ dewan kelurahan.

c) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS di angkat dan di berhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/kota, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib di laporkan kepada ketua KPU Kabupaten/kota. . Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum independen aceh dan Komisi Pemilihan Umum independen pemilihan Kabupaten/Kota.

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Dari hasil wawancara dengan informan KPU Taufik S.H Divisi Hukum dan Pengawasan pada hari rabu tanggal 22 maret jam 10:15 wib mengenai proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015” *bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011”*

Dari hasil wawancara tersebut pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sudah di laksanakan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses pada tahapan ini di nilai hasil nya baik.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) yang di bentuk oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- 1) Jadwal seleksi PPK dan PPS

Pada tanggal 15 April 2015, kelompok kerja pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 mulai mempersiapkan jadwal pengumuman pendaftaran panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yakni ;

Tabel jadwal Seleksi Pembentukan PPK dan PPS

NO.	JADWAL	MULAI	AKHIR	KET
1	Pengumuman	19 April 2015	21 April 2015	3 Hari
2	Pengambilan dan penerimaan pendaftaran	19 April 2015	25 April 2015	7 Hari
3	Seleksi administrasi	26 April 2015	29 April 2015	4 Hari
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	30 April 2015	02 Mei 2015	3 Hari
5	Tes tertulis	03 Mei 2015	04 Mei 2015	2 Hari
6	Pemeriksaan hasil tes tertulis	05 Mei 2015	07 Mei 2015	3 Hari
7	Pengumuman hasil tes tertulis	08 Mei 2015	09 Mei 2015	2 Hari
8	Tes wawancara	10 Mei 2015	12 Mei 2015	3 Hari
9	Pengumuman kelulusan	13 Mei 2015	14 Mei 2015	2 Hari
10	Persiapan pelantikan	15 Mei 2015	18 Mei 2015	4 Hari

Pada tanggal 29 April 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan perubahan terhadap jadwal seleksi administrasi dan waktu tes wawancara untuk calon anggota panitia pemungutan suara melalui berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 010/BA/1V/2015 Tanggal 29 April tentang revisi jadwal penerimaan dan pelaksanaan calon anggota panitia pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 11 Mei 2015 tes wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2015.

b Pengumuman

Kelompok kerja pembentukan PPK dan PPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 mulai mempersiapkan format pengumuman dan berkas administrasi untuk seleksi penerimaan calon anggota PPK se-Kabupaten Rokan Hilir. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan di lakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan mengirim surat Nomor: 048/KPU-Kab.004.435259/IV/2015 Tanggal 18 April perihal pengumuman dan pendaftaran seleksi calon anggota PPK di sebar dan di kirimkan ke 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, serta papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir. Pengumuman ini di lakukan 3 hari kalender, di mulai 19 April 2015 dan berakhir pada tanggal 21 April 2015. Untuk calon anggota PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan pemerintah kelurahan/kepenghuluan dengan mengirim surat Nomor: 049/KPU-Kab.004.435259/IV/2015 Tanggal 18 April perihal pengumuman dan pendaftaran calon anggota PPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

d. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

Pengambilan dan penerimaan formulir pendaftaran di lakukan di kantor camat dan kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir. Sampai dengan batas waktu yang telah di tetapkan dalam penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK dan PPS yaitu tanggal 25 April 2015, berkas yang masuk ke kantor KPU untuk calon anggota PPK dan PPS di terima sebanyak 56 berkas pendaftaran. Sedangkan dari berkas pendaftaran yang di kirimkan oleh kantor camat ke KPU berjumlah 143 berkas

pendaftaran se-Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga jumlah anggota yang mendaftar berjumlah 199 peserta. Berkas yang di sampaikan oleh kelurahan/kepenghuluan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk calon anggota PPS yang tersebar di 179 kelurahan atau kepenghuluan.

#### 5) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di lakukan selama 4 hari yang di mulai pada tanggal 26 april 2015 sampai dengan tanggal 29 april 2015. Setelah selesai melaksanakan evaluasi dan seleksi administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengadakan Rapat Pleno tentang penetapan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK yang di tuangkan ke dalam berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 009/BA/IV/2015 Tanggal 29 april tentang penetapan hasil seleksi adminitrasi calon anggota penitia pemilihan kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Dengan rincian hasil administrasi sebagai berikut :

- Jumlah pendaftaran calon anggota PPK yang di terima : 199 orang
- Yang di nyatakan lulus adminitrasi : 184 orang
- Yang di nyatakan tidak lulus administrasi : 15 orang

Beberapa hal peserta yang tidak lulus administrasi di karenakan peserta belum cukup umur/usia dari persyaratan, berpartai politik dan terdaftar sebagai caleg, sudah pernah dua kali sebagai anggota PPK dan tidak melampirkan surat pendaftaran atau surat pernyataan yang lengkap dengan di bubuhi materai.

Kemudian hasil administrasi ini diumumkan di kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir dan di kirimkan di kantor kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir dengan surat nomor : 057/KPU-Kab.004.43529/IV/2015 Tanggal 29 april 2015 perihal pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Selanjutnya bagi calon anggota PPK yang di nyatakan lulus administrasi mengikuti tes tertulis dengan jadwal yang telah di tentukan.

Pada hari yang sama, KPU Kabupaten Rokan Hilir juga mengirim Nomor : 058/KPU-Kab.004.435259/IV/2015 Tanggal 29 april 2015 perihal perubahan dan penundaan jadwal seleksi calon anggota PPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, yang isi nya pelaksanaan tes tertulis bagi calon anggota panitia pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 di tiadakan, berikutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menunda pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota panitia pemungutan suara. Pengumuman sebagaimana tersebut di atas akan di sampaikan pada tanggal 8-9 Mei 2015.

6. Tes Tertulis

Pelaksanaan tes/ seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di laksanakan 2 (dua) gelombang, yaitu :

Tabel Jadwal Seleksi Tertulis Anggota PPK

NO	WAKTU	TEMPAT	KECAMATAN	KET
1	Hari Minggu Tanggal 03-05-2015 Pukul 10.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Bangko Kec. Batu Hampar	
2	Hari Minggu Tanggal 03-05-2015 Pukul 14.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Bagan Sinembah Kec. Simpang Kanan Kec. Pujud Kec. Tanah putih Kec. Pekaitan	
3	Hari Senin Tanggal 04-05-2015 Pukul 10.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Pasir Limau Kapas Kec. Sinaboi Kec. TP TJ melawan Kec. Bangko Pusako	
4	Hari Senin Tanggal 04-05-2015 Pukul 14.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Kubu Kec. Kubu Babussalam Kec. Rantau Kopar Kec. Rimba melintang	

Materi soal tes tertulis di siapkan oleh tim yang di tentukan dalam rapat internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan tes tertulis di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir dan secara simbolis menyerahkan lembaran soal dan jawaban kepada tim kelompok kerja pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK yang berlangsung selama 2 (dua) hari berjalan dengan lancar, aman dan tertib. rincian peserta yang mengikuti pelaksanaan tes tertulis sebagai berikut :

2. Peserta di nyatakan lulus administrasi dan selanjutnya tes tertulis : 184 orang
3. Peserta yang mengikuti tes tertulis : 165 orang
4. Peserta yang tidak mengikuti tes tertulis : 19 orang

Peserta yang tidak mengikuti tes tertulis dikarenakan peserta yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan tes tertulis tanpa adanya pemberitahuan kepada panitia kelompok kerja tes tertulis calon anggota panitia pemilihan kecamatan.

4. Tes Wawancara

Pelaksanaan tes/seleksi wawancara calon anggota pemilihan kecamatan di laksanakan dalam waktu 1 (satu hari), yaitu;

**Tabel Jadwal Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK**

NO	WAKTU	TEMPAT	KECAMATAN	KET
1	Hari Senin Tanggal 11-05-2015 Pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Rimba melintang Kec. TP TJ Melawan Kec. Bangko Pusako Kec. Bangko Kec. Pasir Limau Kapas Kec. Sinaboi Kec. Pekaitan Kec. Batu Hampar	
2	Hari Senin Tanggal 11-05-2015 Pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib	Kantor KPU Kab. Rokan Hilir	Kec. Bagan sinembah Kec. Simpang Kanan Kec. Pujud Kec. Rantau Kopar Kec. Kubu Kec. Kubu Babussalam Kec. Tanah Putih	

Jadwal dan waktu wawancara di bagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu jadwal pagi jam 09.00 s/d 12.00 Wib dan siang jam 14.00 s/d 17.00 Wib. Masing-masing tahap di bagi menjadi 3 (tiga) ruang, yaitu ruang A, B, C. Yang masing-masing ruang petugas wawancara adalah anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dan petugas administrasi dari sekretariat.

## 7. Pelantikan PPK dan PPS

Melalui lampiran surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4. 015/BA/V/2015 Tanggal Mei 2015 tentang penetapan anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dan surat Nomor : 069/KPU-Kab.004.435259/V/2015 tanggal 15

mei 2015 perihal pengumuman kelulusan dan penetapan anggota panitia pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 di beritahukan kepada anggota PPK dan anggota PPS yang telah di tetapkan untuk dapat mengikuti acara pelantikan anggota PPK dan anggota PPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 mei 2015 pukul 09.00 wib.

Pada hari pelantikan di hadiri unsur Forkompimda Kabupaten Rokan Hilir, anggota KPU Riau, Camat serta Lurah/Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir yang bertempat di Gor Batu Enam Bagansiapi-api Rokan Hilir. Anggota PPK dan anggota PPS di lantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Agus Salim, SP. Acara pelantikan berjalan khidmat, lancar, aman dan tertib.

Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir sangat di perlukan demi lancarnya pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 seperti penuturan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 9.40 wib yaitu Hasan Basri Bidang Divisi Program,Perencanaan dan data berikut :“ *Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sudah di laksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan*

*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 08 dan mekanisme yang ada guna untuk terselenggaranya pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 lancar, tertib dan aman” sumber dari rekaman penelitian 25 juli 2017*

Pada kutipan pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sudah KPUD laksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan lebih bagusnya lagi pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan memberi masukan materi kepada PPK, PPS, dan KPPS yang dibentuk oleh kelompok kerja KPUD Kabupaten Rokan Hilir agar pemilihan umum kedepan nya lebih mantap dan sempurna. Berdasarkan informasi tersebut serta setelah dilakukan pengumpulan informasi terkait pembentukan PPK, PPS, dan KPPS maka didapatkan fakta bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan apa yang harus menjadi tugasnya dan tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana mestinya..

#### **7. Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan/Walikota berkaitan dengan Tugas KPU kepada Masyarakat**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tugas, wewenang dan kewajibannya melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Sosialisasi ini dalam pertemuan tatap muka, spanduk dan baleho, pengumuman di

laman KPU Kabupaten Rokan Hilir dan media massa, maupun dalam bentuk lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu :

4. Mengumumkan rekrutmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) keseluruhan kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
5. Melounching mascot dan logo pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
6. Melaksanakan acara bimbingan teknis kepada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara se-Kabupaten Rokan Hilir, dengan materi
7. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
8. Petunjuk teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.
9. Petunjuk teknis pemutkhiran data dan daftar pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
- 5) Melaksanakan sosialisasi kepada partai politik, tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
- 6) Mensosialisasikan tentang batas waktu penyerahan dan jumlah minimal syarat dukungan pasangan calon perseorang dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 melalui penempelan pengumuman di

kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir, serta memasang iklan pembangunan di harian posmetro Kabupaten Rokan Hilir.

6. Mengumumkan penerimaan pendaftaran calon pemantau pemilihan melalui spanduk dan papan pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hilir
7. Menerbitkan piagam akreditasi pemantau pemilihan kepada Himpunan dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru.
8. Mensosialisasikan tata cara kampanye dan laporan audit dana kampanye kepada tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
9. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pemilih pemula dan instansi terkait tentang tata cara pemungutan suara, dari mulai tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
10. Mengumumkan tentang penetapan pasangan calon terpilih pasca terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP-BUP/XIV/2016.

Dalam tahapan ini keberadaan Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai lembaga penyelenggara segenap aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh KPU. Menurut data yang didapatkan melalui wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Bidang Divisi SDM dan Parmas menyebutkan “ *Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dimana KPUD Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tahapan penyelenggaraan dengan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan*

oleh KPUD sesuai dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan ” sumber rekaman penelitian 25 juli 2017. Dengan demikian pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berjalan dengan baik karena KPUD Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kerja KPUD Kabupaten Rokan Hilir maksimal dalam proses mensosialisasikan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Dan dalam tahapan ini juga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya dalam pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

**2. Memutakhirkan Data Pemilih dan Data Kependudukan yang di Siapkan dan di Serahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Terakhir dan Menetapkan nya sebagai Daftar Pemilih Tetap**

Pada pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan penyelenggaraan pada pemutkhiran data pemilih. Dalam Undang-Undang di katakan bahwa penetapan daftar pemilih dilakukan oleh KPUD yang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir berhak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara yang menjadi

unsur dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menjadikan tugas KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam pasal 5 PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa salah satu Tugas KPUD untuk mengkoordinasikan tugas penetapan daftar pemilih kepada penyelenggara pemilihan umum yakni salah satunya. Pemutakhiran yang dilakukan pada pra pemungutan suara dilakukan karena :

6. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai hari pada tanggal pemungutan suara.
7. Berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin
8. Perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia dan menjadi status sipil.
9. Tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.
10. Telah meninggal dunia
11. Pindah domisili ke daerah lain
12. Perubahan status dari warga sipil menjadi TNI atau Kepolisian

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Dan pemilih harus memenuhi syarat :

7. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan
8. Tidak sedang dicabut hak pilih nya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan penyampaian tersebut maka penyelenggaraan pada pra pemungutan suara dalam tahapan penetapan daftar pemilih tetap menjadi sangat penting di karenakan kemungkinan untuk terjadi nya daftar pemilih ganda atau penggelembungan daftar pemilih sangat besar akibat pergerakan manusi. Pada tahapan penetapan daftar pemilih dalam pasal 15 tentang yang di lanjutkan dengan pasal 16 ayat (2), syarat seorang pemilih ialah :

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatan nya
- b. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam)bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 terjadi adanya pemungutan dan penghitungan suara ulang 2 (dua)TPS yaitu TPS 01 Kepenghuluan Pematang Sikek dan TPS 01 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir pada Hari Minggu Tanggal 13 Desember 2015. Sebab terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang di karenakan lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS tersebut. Dan pelakunya adalah EDI S dan istri nya yang bertempat tinggal di Kepenghuluan pematang sikek dan terdaftar pada 2 TPS yang berbeda yaitu TPS 01

Kepenghuluan Pematang Sikek dan Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir. Dalam konteks ini KPU harus melakukan penyelenggaraan mengkoordinasikan dengan Panwaslu terkait kerawanan daftar pemilih yang di mungkin adanya penggunaan daftar pemilih untuk hal yang melanggar Undang-Undang yakni salah satu nya di sebut kan dalam Undang-Undang tersebut.

Penyelenggaraan dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 tidak hanya sekedar penyelenggaraan pasif semata yang hanya bersumber dari salinan DPT Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir namun juga meminta data *soft copy* daftar pemilih tetap kepada PPK Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir hal demikian tetap dilakukan meski pada tingkat KPU juga melakukan pencermatan DPT. Dalam rangkaian penetapan daftar pemilih tetap penyelenggara pemilihan umum memiliki peranan yang sangat melekat. Bagaimana dapat menghimpun data penduduk untuk di jadikan data pemilih sebagaimana peraturan perundang-undangan. KPUD sebagai pemeran utama dalam penetapan daftar pemilih tetap akan melakukan serangkaian penghimpunan daftar pemilih dan menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan setiap aktifitas penetapan tersebut. Penyelenggaraan yang di sebut oleh nara sumber KPU pada tahap pemutkhiran data bukan hanya sekedar tingkat Kabupaten semata. Berdasarkan informasi terkait pemebentukan penyelenggaraan berjenjang yang dalam ini menitik beratkan pada panitia pemilihan kecamatan (PPK) maka di dapati adanya fakta bahwa pembentukan PPK harus tepat waktu atau tidak terlambat yang semestinya dalam artian mensosialisasikan pendalaman materi tidak di lakukan secara

keseluruhan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang kutipan percakapan yang dilakukan peneliti pada Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Bidang Divisi SDM dan Parmas menyebutkan” *Dengan kejadian tersebut maka Panwascam Kecamatan Rimba Melintang melakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada PPK. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir membahas dan memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam Kecamatan Rimba Melintang dalam Rapat Pleno KPUD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Rokan Hilir menetapkan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 01 kepenghuluan pematang sikek dan TPS 01 Kepenghuluan teluk pulau hilir KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan keputusan rapat pleno kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk di laksanakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara ulang adalah Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir dan peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015”. Sumber rekaman penelitian 25 juli 2017. Berdasarkan hal yang demikian maka di dapati fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tidak berjalan baik dan semestinya sesuai dengan fenomena . PPK penyelenggaraan pada tingkat kecamatan sebagai bentuk konkrit dalam penyelenggaraan pemilihan umum tingkat kecamatan, secara otomatis dapat mengetahui kondisi Rill warga masyarakat yang melakukan pelanggaran tetapkan*

daftar pemilih tetap dan pemilih sementara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Salinan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada KPUD Kabupaten Rokan Hilir sekiranya dapat di katakan bukan lah sumber di pedomani dengan sepenuhnya namun juga dengan PPK. Penyelenggaraan di lakukan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir harus pedoman juga yang di salin dengan penyelenggara lain sementara menjadi tugas KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

#### **5. Menetapkan dan Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, dari informasi yang di dapati pada Komisi Pemilihan Umum ada Kecamatan yang terlupa (lalai) yaitu Kecamatan Kubu lupa memasukkan sampul yang berisi Formulir DA-KWK beserta lampirannya. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah mulai di laksanakan oleh sebagian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 10 Desember 2015, yang sehari sebelum nya sudah dimulai dengan pemberitahuan kepada seluruh peserta rapat, yaitu Panwas Pemilihan Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) se-Kecamatan. Adapun alokasi waktu pelaksanaannya adalah tanggal 10 s/d 16 Desember 2015.

Rapat rekapitulasi ini di laksanakan dengan 2 (dua) tahap. *Pertama*, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kepenghuluan/kelurahan (Formulir Model DAA-KWK). *Kedua*, rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh kepenghuluan/kelurahan dalam wilayah kecamatan (Formulir Model DA-KWK).

Berikut Waktu Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan :

No.	PPK/Kecamatan	Tanggal Pelaksanan
1	Bagan siapiapi	13 Desember 2015
2	Bangko	12 Desember 2015
3	Bangko Pusako	11 Desember 2015
4	Batu Hampar	11 Desember 2015
5	Kubu	11 Desember 2015
6	Kubu Babussalam	12 Desember 2015
7	Pasir Limau Kapas	12 Desember 2015
8	Pekaitan	12 Desember 2015
9	Pujud	13 Desember 2015
10	Rantau Kopar	11 Desember 2015
11	Rimba Melintang	13 Desember 2015
12	Simpang Kanan	11 Desember 2015
13	Sinaboi	10 Desember 2015
14	Tanah Putih	12 Desember 2015
15	Tanah Putih Tanjung Melawan	10 Desember 2015

Kejadian khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan suara akhirnya atas kesepakatan peserta rapat pleno, maka pembacaan rekapitulasi oleh PPK Kubu di

pending. Pada malam harinya barulah atas kesepakatan peserta rapat pleno juga, PPK Kubu membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Arsip Formulir Model DA1-KWK yang ada pada PPK Kubu, serta di sinkronisasi kan dengan berkas yang ada pada saksi dan panwas pemilihan. Dalam kondisi ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir harus antisipasi dengan Formulir Model DA1-KWK sebab bisa terjadi penggelembungan suara. Berdasarkan data yang di himpun dalam tahapan ini penyelenggaraan terkait menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS kelalaian dari penyelenggaraan tingkat Kecamatan. Jadi KPUD sebelum masuk pada tahap pengumuman memeriksa terlebih dahulu dengan Formulir Model DA1-KWK tersebut demi kelancaran Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang tertib dan aman. Menurut data yang di dapati melalui wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Divisi SDM dan Parmas mengatakan "bahwa Dari kelalaian Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, KPUD Kabupaten Rokan Hilir minta bahwa Formulir DA-KWK beserta lampirannya jangan ada kecurangan atau penggelembungan suara ketika pengumuman penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 apabila hal tersebut terjadi maka KPUD Kabupaten Rokan Hilir mengadakan rapat koordinasi dengan PPK se-Kabupaten Rokan Hilir terkait pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara perKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang rakapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan

*hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015”.sumber rekaman penelitian 25 juli 2017.*

Dari pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan daerah Kabupaten Rokan Hilir menindak lanjut soal kealpaan yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. masih wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Divisi SDM dan Parmas menyebutkan “ *mengingat kealpaan yang di lakukan oleh panitia pemilihan kecamatan kubu kami anggota KPU memendingkan pembacaan rekapitulasi hasil oleh PPK Kubu atas kesepakatan seluruh peserta rapat pleno dan pengumuman penetapan rekapitulasi tersebut dapat di jalan kan sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 pasal 10 ayat (3) serta petunjuk perKPU No. 11 tahun 2015. Pengumuman tersebut sehari sesudah pentepan yakni pada tanggal 18 desember 2015”sumber rekaman penelitian 25 juli 2017.* Adanya kekurangan yang di lakukan oleh PPK Kubu, pelaksanaan tugas KPUD pada proses tahapan menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara menjadi tidak baik sebagaimana mestinya.

### **1. Analisa Perbandingan/Temuan**

Pada proses tahapan *pertama*, merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 menunjuk kan bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah menjalankan tugas penyelenggaraan dengan baik. Selanjutnya pada tahapan *kedua*, membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan

Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 di nilai hasilnya baik karena KPU Kabupaten Rokan Hilir sudah membentuk PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tahapan pembentukannya 19 april 2015 s/d 18 mei 2015. Selanjut pada tahapan *ketiga*, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dan dengan berkaitan dengan KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat. KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di nilai hasil baik. Selanjut nya pada tahapan *keempat*, memutakhirkan data pemilih dan data kependudukan yang di siapkan dan di serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 terakhir dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap. Pada tahapan proses pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 merupakan sebuah proses dimana KPU mengidentifikasi masyarakat apakah benar-benar pemilih tetap atau pemilih sementara yang di rujuk oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil yang di mana di sini KPU menjalankan tugas menyelenggarakan pada proses memutakhirkan data pemilih berdasarkan kependudukan apakah masyarakat tersebut dapat di golongan sebagai pemilih atau bukan dan atau pemilih sementara. Pada posisi ini sesuai dengan pembahasan KPU tidak menjalankan tugas dengan baik yang terbukti adanya terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang di 2 (dua) TPS. Selanjutnya *kelima*, dalam tahapan menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 menunjuk kan bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir di nilai hasil tidak baik karena

ada Panitia Pemilihan Kecamatan yang terlupa dalam penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara lupa memasukkan Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.

## 2. Tindakan Korektif

Berdasarkan teori yang di gunakan peneliti yakni mengemukakan kriteria rekomendasi kebijakan William N. Dunn dengan membuat alat ukur atau standar kebijakan terkait Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yakni;

Berdasarkan standar kebijakan yang di lakukan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir maka di dapati adanya kendala yang menjadikan tugas KPU kurang maksimal sebagaimana di amanah kan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni berupa adanya :

1. Kealpaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu kecamatan Kubu lupa memasukkan Formulir sehingga berdampak tidak lancar, tertib, dan aman pada pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
2. Kealpaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu Kecamatan rimba melintang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan di tingkat kecamatan sehingga berdampak tidak efektif tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

3. Peraturan perundang-undangan yang diatur guna melindungi KPU terhadap tugas dan fungsi demi kepentingan lembaga penyelenggara pemilihan umum.

## B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dalam menjalan tugas pra pemungutan dan penghitungan suara di nilai hasilnya tidak baik tapi beberapa proses tahapan lainnya terlaksana dengan kategori penilaian. Tugas yang di jalankan dengan kategori baik sesuai dengan standar sama dengan fakta serta ketetapan sasaran dari tugas yang berdampak baik berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa ada kekurangan. kualitas kerja KPUD Kabupaten Rokan Hilir berada pada rentan cukup baik untuk beberapa indikator. Penilaian yang tepat pada sasaran yaitu pada item penilaian 1, 2, 3 dan kurang baik bagi indikator 4, 5. Dari kedua indikator yang belum tepat sasaran tersebut di dapati beberapa kendala yang menjadikan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kealapaan yang menjadi ketimpangan antar penyelenggara pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 kurang maksimalnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan. Fungsi penyelenggaraan yang di lakukan KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelenggarakan 15 Kecamatan bukan hanya tugas bagi Komisioner KPU saja namun ada penyelenggara pemilihan umum tingkat bawahannya yang menjalan kan fungsi penyelenggaraan tingkat rendah. Bagai mana para penyelenggara dapat melakukan penyelenggaraan pada pra pemungutan dan penghitungan suara jika

panitia pemilihan kecamatan melakukan keterlapan dalam menyelenggara kan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan kepada Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir yang di lakukannya ialah penguatan kapasitas, berdasarkan pengamatan peneliti meski terjadi keterlapan (lalai) KPUD Kabupaten Rokan Hilir masih terlihat upaya peningkatan penyelenggaraan dengan melakukan kerja sama dengan organisasi tertentu dan lembaga pendidikan. Hal ini adalah sebuah langkah yang perlu di berikan apresiasi ketika *faktanya* menuntut KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan tugas nya dengan maksimal sedangkan *standarnya* belum memungkinkan KPUD Kabupaten Rokan Hilir untuk menjalankan tugas dengan maksimal. Tugas penyelenggaraan yang di lakukan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir bukan hanya pada konteks agenda pemilihan umum tingkat atas semata namun juga pada tingkat bawah.

### C. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menghadapi hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yakni;

1. Penyelesaian terkait pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara ulang sebab adanya masyarakat yang menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali pada 2 TPS.
2. Penyelesaian terkait pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara sebab adanya Kelalaian dari Panitia Pemilihan Kecamatan lupa memasukkan sampul yang berisi Formulir DA-KWK beserta lampirannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis yang peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, penulis akan menarik kesimpulan sebagai inti dari penelitian dan memberikan saran guna masukan bagi pihak terkait serta Informasi bagi para Pembaca sehingga Penelitian ini dapat berguna di kemudian hari.

#### 8. Kesimpulan

Kabupaten Rokan Hilir di Indonesia merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumbangsih dalam cakupan ekonomi yang penting terkait pendapatan asli daerah. Kondisi demikian secara langsung memberikan pengaruh pada legalitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 terbukti banyak kepemimpinan daerah yang di raih melalui pihak tertentu dalam mensukseskan pemungutan dan penghitungan suara. Tugas penyelenggaraan yang di lakukan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dengan 5 indikator penilaian sebagaimana di bahas pada Bab V tentang pembahasan maka dapat di simpulkan oleh peneliti bahwasanya;

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015 dalam mensukseskan pemungutan dan penghitungan suara.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015 dalam mensukseskan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selain adanya kendala yang menjadi permasalahan KPUD Kabupaten Rokan Hilir juga telah berupaya melakukan transparansi yakni seperti penguatan pemahaman tentang persepsi pelanggaran yang dilakukan pada tingkat pemilihan melakukan kerja sama dengan organisasi tertentu, serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan. Tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum proses penyaringan yang dilakukan pada masa ini menjadi catatan tersendiri bagaimana penyelenggaraan juga dilakukan seluas-luasnya tanpa ada informasi yang disembunyikan.

#### **B. Saran**

Sebagai penutup dari penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 setelah melakukan berbagai langkah korektif maka peneliti/penulis hendak memberikan saran yakni:

1. Berdasarkan perbandingan antara standar dan fakta setiap fase pelaksanaan tugas dapat berjalan namun belum berorientasi terhadap hasil sedianya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tugas kedepannya dapat menjalankan fungsi sekaligus berorientasi pada hasil.

2. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat mempertegas kembali setiap terusan penindakan pelanggaran terhadap pihak terkait dengan menjalankan komunikasi yang lebih Intens sehingga pelanggaran baik Administrasi maupun pidana dapat di tindak lanjuti sebagaimana mestinya
3. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir Komunikasi mengenai pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015 dapat tetap mempertahankan loyalitas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan dasar dalam menjalankan tugas
4. Seharusnya peraturan yang menjadi acuan penyelenggaraan tugas Komisi Pemilihan Umum merupakan aturan yang sifat nasional, tetap, dan mandiri segenap tahapan pemilihan umum sehingga fungsi penyelenggaraan dapat berjalan sejak awal bukan pada tengah tahapan pemilihan umum semata serta peraturan yang ada adalah peraturan yang Netral tanpa ada kepentingan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

9. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Awang, Azam, 2002. *Riak Politik Legislatif Riau*, Bahana Pers.
- Bari Azed, Abdul. 2005, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Dunn, 2003. *Kebijakan Pemerintahan*. Jakarta, Halaman 29. Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung, Rifeka Aditama
- Irtanto, 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Surabaya, Pustaka Pelajar
- Jecques, Rousseau. 2007. *Du Contract Social*. Jakarta, Visi Media
- Kontup Kontaprawira, 2004. *Sistem Politik di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Mas'oed, Mohtar, 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta, Gajahmada Universitas Pers.
- M. Gaffar, Janededjri, 2002. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta. Kon Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- Ndraha, 2007. *Kybernologi Sebuah Scentific Movement*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Rusental. 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung, Cv. Mandar Maju.

Suharizal, *Pemilukada Regulasi Dinamika dan Konsep Mendatang*, Padang

Rajawali pers

Syafiie Inu Kencana Drs. 2003. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung Cv.

Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung,

Mandar Maju.

Syfiie, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.

Syafiie, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung, Cv. Mandar Maju.

Syarifin, Pipin, 2005. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Bandung, Pustaka

Setia

UIR, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian(UP), Skripsi dan kertas*

*kerja Mahasiswa Edisi Revisi 2013* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*,

Jakarta Rajawali Pers.

**Dokumentasi :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Ddalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota;



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau